

Dr. Nur Fadhillah, M.H.

**PERNIKAHAN
USIA ANAK
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA**



Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga

Copyright © Nur Fadhilah, 2020
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Layout: Akademia Pustaka
Desain cover: Diky M. Fauzi
Penyelarar Akhir: Saiful Mustofa
viii + 102 hlm: 14 x 20 cm
Cetakan Pertama, November 2020
ISBN: 978-623-6704-36-3

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memplagiasi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:
Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Telp: 081216178398
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
Website: <https://akademiapustaka.com>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*. Buku ini adalah hasil penelitian penulis yang dibiayai oleh BOPTN IAIN Tulungagung Tahun 2019. Buku ini menyajikan fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung, mengidentifikasi penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung, dan membahas implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

Bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, dan sistematika penulisan. Kajian teori sebagai bab dua menyajikan pernikahan usia anak, ketahanan keluarga, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam bab tiga tentang metode penelitian diuraikan jenis, lokasi, data penelitian, teknik pengumpulan, teknik analisis, dan pengecekan keabsahan data. Bab empat adalah hasil penelitian yang memberikan elaborasi mengenai fenomena dan penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung serta implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

Penyelesaian buku ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung, Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam program penelitian BOPTN Tahun 2019.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada narasumber dan informan atas perhatian, bantuan, dan kerjasamanya sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Bapak Winarto (Kasi PPPA Dinsos, KP, PPPA Kabupaten Tulungagung, Bapak Sunarto (Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung), Bapak Nuril Huda (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, Bapak Supriono (Kasi Bimasi Kemenag Kabupaten Tulungagung), Bapak Ahmad Tadkir (Kepala KUA Rejotangan), Bapak Moh. Toyib (Kepala KUA Kedungwaru), Bapak Ahmad Khoiri (Modin Desa Plosokandang Kedungwaru), Ibu Ayu Imasria (Tenaga Profesi PUSPAGA ULT PSAI), Bapak Akrin (Pekerja Soaial ULT PSAI), dan seluruh informan dari pasangan usia anak beserta keluarga dan tetangga.

Terima kasih, penghargaan, dan penghormatan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu penulis, Mustakim dan Halimah, atas pendidikan, kasih sayang, dan do'a yang mereka berikan. Secara khusus penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada suami tercinta, Dr. M. Abdul Hamid, M.A., yang senantiasa memberikan

dorongan, semangat, dukungan, dan do'a kepada penulis dalam segala situasi dan kondisi, *Love u more*, kedua penyejuk hati penulis: "Kak Fi" Hamadah Ashfiya dan "Dede' Lana" M. Maulana Akbar yang mau memahami kesibukan-kesibukan penulis tanpa mengeluh dan selalu menjadi sumber kekuatan dalam hidup penulis, serta keluarga besar di Malang dan Karawang atas do'a-do'a yang ditujukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, meskipun telah banyak menerima masukan dari berbagai pihak. Semua kekurangan yang terdapat di dalamnya dikarenakan kelemahan penulis sendiri dan menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan balasan terhadap semua pihak yang penulis sebutkan di atas, serta pihak-pihak yang belum sempat disebutkan satu per satu.

Tulungagung, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Pernikahan Usia Anak.....	9
B. Ketahanan Keluarga	19
C. Efektifitas Penegakan Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Data Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Fenomena Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung	39
1. Pernikahan Uusia Anak Karena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD).....	43
2. Pernikahan Usia Anak Karena <i>Minggat</i> Dengan Pacar... 48	
3. Pernikahan Usia Anak Secara <i>Sirri</i>	51
B. Penyebab Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung	55
1. Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penetapan Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Penetapan Usia Anak.	56
2. Penegak Hukum Dan Lembaga Terkait Berpegang Pada UU Sektoral Sesuai Dengan Wilayah Kerja.	65
3. Peran Pengasuhan Orang Tua Tidak Berjalan Dengan Baik.....	69
4. Penggunaan Teknologi Informasi Yang Tidak Bijak.....	72
C. Implikasi Pernikahan Usia Anak Terhadap Ketahanan Keluarga	75
1. Pernikahan Usia Anak Secara Ilegal.....	77
2. Pemaksanaan Menjalankan Peran Sebagai Suami Istri.....	79
3. Ketidakharmonisan Pernikahan Yang Berakhir Pada Perceraian	82
4. Ketergantungan Finansial Kepada Orang Tua.....	85
5. Ketiadaan Otonomi Dalam Kegiatan Sosial dan Keagamaan.....	88

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
BIODATA PENULIS	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka pernikahan usia anak yang terjadi di Indonesia menempati posisi ke tujuh di dunia¹. UNICEF mencatat bahwa data pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun mencapai 1,4 juta jiwa pada tahun 2016². Laporan BPS pada tahun 2017 menyatakan bahwa 67% wilayah Indonesia darurat pernikahan anak. Sebaran angka pernikahan anak diatas 10% merata berada di seluruh propinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka pernikahan anak diatas 25% berada di 23 propinsi dari 34 propinsi di Indonesia. Sebaran angka pernikahan anak di propinsi Jawa Timur mencapai 27,09%³.

Pernikahan anak terus terjadi meskipun pembatasan usia pernikahan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pernikahan diperbolehkan jika calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun⁴. Meskipun demikian, UU Pernikahan mengabsahkan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan melalui mekanisme permohonan dispensasi

¹ "Indonesia Negara Nomor Tujuh Tertinggi Angka Pernikahan Anak" <http://mediaindonesia.com/read/detail/150480-indonesia-negara-nomor-tujuh-tertinggi-angka-perkawinan-anak> diakses tanggal 16 September 2018

² "Sengkarut Regulasi Pernikahan Anak" <https://kumparan.com/@kumparannews/sengkarut-regulasi-perkawinan-anak> diakses tanggal 16 September 2018

³ BPS dan UNICEF, 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: BPS dan UNICEF; "Situasi Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2017" <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf> diakses tanggal 16 September 2018

⁴ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kawin kepada Pengadilan⁵. Dalam hal usia perkawinan, UU ini tidak konsisten⁶ karena menegaskan persyaratan izin orang tua untuk pernikahan yang dilangsungkan sebelum para pihak berusia 21 tahun⁷. Selain itu, UU Pernikahan juga tidak memperlihatkan harmonisasi secara horizontal dengan UU lain tentang penetapan usia anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa batasan usia anak adalah usia 18 tahun, sehingga anak yang masih dalam kandungan sampai sebelum menginjak umur 18 tahun termasuk kategori anak⁸. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan bahwa kewarganegaraan bisa didapatkan oleh seseorang yang telah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan⁹. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan kepemilikan KTP bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan atau pernah terikat dalam perkawinan¹⁰. UU Nomor 22 Tahun 2007 jo. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah melangsungkan pernikahan bagi Warga Negara Indonesia yang akan memberikan hak pilihnya¹¹. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia 12 tahun

⁵ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Dedi Supriyadi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, hlm. 50

⁷ Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 9 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹⁰ UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹¹ UU Nomor 22 Tahun 2007 jo. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

hingga sebelum usia 18 tahun bagi anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana¹². Ketidakpastian batasan usia calon suami dan calon istri dalam hukum pernikahan adalah dampak dari inkonsistensi penetapan usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam al Qur'an dan Hadits, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan¹³. Al Qur'an menjelaskan *bulugh al nikah* atau saat yang tepat untuk melakukan pernikahan dengan menggunakan lafadh *rusyid*. Makna *rusyid* mencakup kematangan dan kemampuan secara fisik, mental, dan spiritual. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam penetapan batasan usia perkawinan. Batasan usia dalam pernikahan adalah permasalahan yang dapat mengalami perubahan seiring perkembangan waktu, perbedaan lokasi, situasi, dan kondisi¹⁴. Perbedaan dan perubahan batasan usia pernikahan dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku di beberapa negara yang berpenduduk muslim. Aljazair adalah salah satu negara yang mengalami perubahan penetapan batasan usia pernikahan sebagai berikut: a) penetapan batasan usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan; b) Diubah menjadi 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, dan c) Diubah lagi menjadi 19 tahun bagi keduanya¹⁵. Beberapa pertimbangan dalam penetapan hukum Islam seperti: waktu, lokasi, situasi, dan pelaku adalah alasan yang dapat membenarkan terjadinya perbedaan dan perubahan batasan usia pernikahan sebagaimana terjadi di Aljazair.

¹² UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 168.

¹⁴ M. Quraish Shihab. 2016. *Kumpulan 101 Kulum tentang Islam*. Tangerang: Lentera Hati, hlm. 448.

¹⁵ Khoiruddin Nasution. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, hlm. 378

Beberapa penelitian mengungkap dan menganalisis sebab dan akibat pernikahan usia anak. Menurut Myers dan Harvey, pernikahan usia anak disebabkan adanya ketidaksetaraan gender, kemiskinan, praktek tradisi dan agama, lemahnya pelaksanaan UU, konflik, bencana dan kondisi darurat. Fenomena ini mengakibatkan kekerasan, pemaksaan dalam hubungan seksual, trauma psikologis dan isolasi, isu kesehatan reproduksi (kematian ibu dan anak), buta huruf dan ketiadaan pendidikan, implikasi kesehatan seksual (HIV/AIDS)¹⁶. Penelitian Raj dan Boehmer di 97 negara mencatat bahwa negara dengan angka pernikahan anak perempuan yang tinggi beresiko menghadapi peningkatan angka kehamilan, kematian ibu dan anak saat persalinan, dan rendahnya layanan kesehatan maternal, tapi bukan HIV¹⁷. Raj, Gomez, dan Silverman dalam penelitian tentang pernikahan anak perempuan di Afghanistan menyimpulkan bahwa pernikahan anak dan kawin paksa adalah ilegal dan berdampak negatif baik secara sosial maupun kesehatan¹⁸. Menurut Morrow, gabungan antara tekanan ekonomi dan norma sosial mendorong terjadinya ketidaksetaraan

¹⁶ Juliette Myers and Rowan Harvey. 2011. *Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls' Education* (London, United Kingdom: Plan UK) <http://www.planuk.org/resources/documents/Breaking-Vows-Early-and-Forced-Marriage-and-GirlsEducation/> diakses tanggal 29 September 2018

¹⁷ Anita Raj and Ulrike Boehmer. 2013. "Girl Child Marriage and Its Association with National Rates of HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries". *Violence Against Women*. 19 (4) pp. 536-551

¹⁸ Anita Raj, Charlemagne S. Gomez, and Jay G. Silverman, 2014, "Multisectorial Afghan Perspectives on Girl Child Marriage: Foundations for Change Do Exist in Afghanistan". *Violence Against Women*, Vol. 20 (12) pp. 1489 -1505

gender yang menciptakan standar budaya bahwa pernikahan anak adalah tradisi yang bisa diterima di Bangladesh dan Nigeria. Selain itu, pernikahan anak dan kawin paksa mengalami peningkatan yang signifikan setelah terjadinya bencana¹⁹.

Penelitian ini dirancang dengan pertimbangan adanya peningkatan pernikahan usia anak di Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung mencatat pernikahan usia anak sebanyak 205 pasangan pada tahun 2014, dan meningkat menjadi 220 pasangan pada tahun 2015²⁰. Selain itu, menurut Humas Pengadilan Agama Tulungagung, permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 sebanyak 120 perkara meningkat menjadi 190 perkara pada tahun 2017²¹. Bahkan pada pertengahan Mei 2018, publik dikejutkan dengan kasus siswa SD yang menghamili siswi SMP di Tulungagung²².

¹⁹ Samantha Morrow. "Unhappily Ever After: An Analysis of Child Marriages in Bangladesh and Niger". *Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS)*. USA: Bangladesh Development Research Center (BDRC). 31 September 2016

²⁰ "Pernikahan Usia Dini di Tulungagung Meningkat" <https://jatim.antaranews.com/berita/171698/pernikahan-usia-dini-di-tulungagung-meningkat> diakses tanggal 14 September 2018

²¹ "Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat" <https://jatim.antaranews.com/berita/256185/permohonan-dispensasi-nikah-pengadilan-agama-tulungagung-meningkat> diakses tanggal 14 September 2018

²² "Pernikahan Bukan Solusi Kasus Bocah SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung" <http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/23/pernikahan-bukan-solusi-kasus-bocah-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-ini-alasannya?page=all> diakses tanggal 14 September 2018

Penyebab pernikahan usia anak dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori efektifitas penegakan hukum. Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi 3 komponen meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan²³. Adapun implikasi pernikahan usia anak akan dianalisis menggunakan konsep ketahanan keluarga yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Ketahanan keluarga mempunyai lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial-budaya²⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung?
2. Mengapa pernikahan usia anak terjadi di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga?

²³ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8

²⁴ Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis faktor penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung
3. Menganalisis implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan pikiran baik secara praktis maupun secara teoritis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis: menjadi bahan kajian untuk pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, khususnya berkaitan dengan mata kuliah Psikologi Hukum Keluarga dan Sosiologi Hukum;
2. Kegunaan teoritis: memberikan sumbangan bagi pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan hukum pernikahan khususnya dalam hal pernikahan usia anak dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori memuat teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang konsep pernikahan usia anak, konsep ketahanan keluarga, teori efektifitas penegakan hukum, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian memaparkan tentang fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung, faktor penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung, dan implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

Bab V Penutup adalah bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bagian ini akan dikemukakan empat pembahasan yang diawali dengan konsep pernikahan usia anak. Pembahasan selanjutnya adalah konsep ketahanan keluarga dan teori efektifitas penegakan hukum. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan terakhir yaitu uraian tentang penelitian terdahulu.

A. Pernikahan Usia Anak

Istilah pernikahan usia anak dalam kitab fiqh klasik disebut dengan *nikah al-shaghir/al-shaghirah*, sedangkan kebalikannya disebut *nikah al-kabir/al-kabirah*. Adapun kitab-kitab fiqh kontemporer menggunakan istilah *al-zawaj al-mubakkir* (perkawinan dini). *Shaghir/shaghirah*, secara bahasa berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh. Seorang laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan *ihtilam*, yaitu keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan tanda baligh bagi perempuan adalah menstruasi atau haid yang dalam fiqh Syafi'i disebutkan minimal dapat terjadi pada umur 9 tahun. Baligh bagi perempuan juga bisa dikenakan karena mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia¹.

Syafi'i dan Hanbali menetapkan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menyatakan 17 tahun. Adapun Hanafi berpendapat bahwa

¹ Husein Muhammad. 2019. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 147.

usia baligh bagi laki-laki ialah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara itu Imamiyah, menyebutkan bahwa usia baligh laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun².

Perkawinan usia muda (belia) berdasarkan keterangan tersebut berarti perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia ialah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah. Untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen yang dikemukakan antara lain ialah sebagai berikut. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surah al Thalaq ayat 4:

"Bagi mereka yang telah putus haidnya (*menopause*), 'iddahnya ialah tiga bulan. Demikian juga bagi mereka yang belum haid...." ³

Allah Swt. juga berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Nuur ayat 32:

"Dan, nikahkanlah mereka yang belum bersuami di antara kalian...." ⁴

Aisyah Ra. mengatakan:

*"Nabi mengawiniku pada saat usiaku enam tahun dan hidup bersamaku pada usiaku sembilan tahun".*⁵

² Muhammad Jawad Mughniyah. 2008, Fiqh Lima Mazhab, penerjemah, Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al Kaffi, Cet. 23, Jakarta: Lentera, hlm: 317.

³ Q.S. Al Thalaq (65) ayat 4.

⁴ Q.S. Al Nur (24) ayat 32.

⁵ HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i

Dengan tetap menyetujui usia pernikahan Aisyah ra. tersebut, beberapa ulama, memaparkan argumen tradisi atau konteks sosiologis. Perkawinan usia anak, sebagaimana terjadi pada Aisyah ra., merupakan sesuatu yang umum terjadi pada masa lalu. Nadir Syah sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad⁶ mengatakan bahwa pernikahan usia anak adalah sebuah tradisi yang berkembang saat itu. Tradisi ini tidak hanya marak pada masyarakat Arab, bahkan di seluruh dunia, seperti Romawi, Eropa Abad Pertengahan, bahkan masa kerajaan China.

Tidak adanya batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan pada saat itu, seturut dengan pandangan masyarakat ketika itu berkaitan dengan hakikat pernikahan. Pernikahan dilihat dari aspek pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahahar*, bukan dilihat dari aspek hubungan kelamin. Salah satu tujuan Nabi menikahi Aisyah binti Abi Bakar pada usia 6 tahun adalah untuk memberikan keleluasaan bagi Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi dengan statusnya sebagai mertua. Hal ini tentunya berseberangan dengan pernikahan saat ini yang lebih menitikberatkan pada aspek hubungan kelamin. Dengan demikian menurut Amir Syarifuddin⁷, ketiadaan batas usia pernikahan sebagaimana yang tertulis dalam beberapa kitab fiqh tidak relevan lagi.

Belakangan ini pernyataan Aisyah ra. tentang usia pernikahannya dengan Nabi Saw. mendapat kritik tajam dari sejumlah ulama, antara lain dari seorang ulama ahli

⁶ Husein Muhammad. 2019. *Fiqh Perempuan...*, hlm. 152.

⁷ Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, hlm. 67.

hadits asal India, Maulana Habiburrahman Siddiqi al-Kandahlawi (lahir tahun 1924 M). Ia berpendapat bahwa usia Aisyah Ra. saat menikah dengan Nabi Saw. ialah antara tidak kurang dari 18 tahun. Kelompok yang tidak sepakat bahwa Aisyah menikah di usia 9 tahun memamparkan beberapa argumentasi, yaitu:

1. Kualitas hadis tentang pernikahan Aisyah di usia 9 tahun yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah diragukan kesahihannya karena kontradiktif dengan riwayat-riwayat lain⁸;
2. Aisyah lahir di era Jahiliyah, jika masa turun wahyu tahun 610 M dan Nabi Muhammad SAW. meminang Aisyah pada tahun 620 M, maka usia Aisyah lebih dari 9 tahun⁹;
3. Jarak antara umur Aisyah dan saudaranya Asma' adalah 10 tahun. Jika Asma' berusia 27 atau 28 tahun pada saat Nabi hijrah tahun 622 M, maka Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun ketika berumahtangga pada saat hijrah¹⁰;
4. Aisyah ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud. Keikutsertaan Aisyah dalam perang mengindikasikan bahwa usianya minimal 15 tahun, bukan 9 tahun¹¹;
5. Aisyah dan turunnya surat Al Qamar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah adalah seorang *jariyah* pada saat surat al Qamar turun di tahun ke-8 sebelum hijriyah. *Jariyah* adalah gadis muda yang telah

⁸ Muhammad Makmun-Abha. 2015. *Benarkan Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?* Yogyakarta: Mutiara Media, hlm. 105

⁹ Ibid, hlm. 117.

¹⁰ Ibid, hlm. 122.

¹¹ Ibid, hlm 123.

berusia antara 6-13 tahun. Jika surat al Qamar diturunkan pada tahun ke-8 sebelum hijriyah, maka usia Aisyah saat menikah adalah antara 16-23 tahun¹²; dan

6. Aisyah dan istilah *bikr* dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang berisi nasehat Khaulah binti Hakim agar Nabi SAW. menikah lagi sepeninggal Khadijah, Aisyah disebut dengan istilah *bikr*. Dalam bahasa Arab, gadis belia yang berusia 9 tahun belum termasuk kategori *bikr*, maka dapat dipastikan bahwa usia Aisyah pada saat menikah lebih dari 9 tahun¹³.

Pernikahan usia anak sebagai sebuah adat yang dipraktekkan secara luas di beberapa bagian dunia muslim, pada dasarnya bukan aturan Islam, melainkan sebuah praktek adat kuno¹⁴. Salah satu asas penting yang diusung oleh UU perkawinan di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. UU perkawinan di dunia Islam menetapkan batas minimal usia pernikahan yang berbeda antar negara. Perbedaan ini dikarenakan al Qur'an maupun Hadis tidak secara eksplisit menetapkan batas minimal usia pernikahan¹⁵.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada 3 analisis berkaitan usia pernikahan, yaitu:

1. Surat al Thalaq (65) ayat 4 dan al Nisa (4) ayat 6 secara tekstual tidak menyebutkan usia pernikahan, tetapi keduanya dijadikan rujukan

¹² Ibid, hlm. 124.

¹³ Ibid, hlm. 125.

¹⁴ Haifaa A. Jawad. 2002. *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*. Terjemahan Moh. Salik. Malang: Cendekia Paramulya, hlm. 90.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam ...*, hlm. 168.

berkaitan dengan usia pernikahan. Al Talaq (65) ayat 4 berbicara tentang iddah perempuan yang tidak haid. Hal ini tidak bisa dimaknai bahwa perempuan tidak haid adalah perempuan yang belum dewasa, melainkan ada faktor lain yang menyebabkan seorang perempuan tidak haid, seperti penyakit. Oleh karena itu, ayat ini tidak menunjukkan bolehnya seorang perempuan belum dewasa (tidak haid) menikah. Sementara itu, al Nisa (4) ayat 6 berbicara tentang penyerahan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada anak yatim. Ayat ini secara tekstual menunjukkan umur pernikahan sebagai standar umur pendelegasian harta. Namun demikian, ayat ini menggunakan istilah *rusyd* yang diartikan dengan cerdas (pandai memelihara harta). Usia pernikahan berdasarkan ayat ini tidak hanya ditandai dengan baligh, tetapi sudah dewasa dan matang (*rusyd*);

2. Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan*, akad yang kuat dan istimewa dibandingkan dengan akad pada umumnya, sehingga semestinya mendapat perlakuan khusus berkaitan dengan subjek hukum yang melakukan akad. Sebagai akad istimewa, perkawinan seharusnya dilakukan oleh subjek hukum yang sudah dewasa dan berakal sehat sebagaimana ditetapkan dalam al Nisa (4) ayat 6;
3. Tujuan pokok pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, sedangkan tujuan antara pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis serta tujuan reproduksi dan regenerasi. Dalam melaksanakan fungsi reproduksi, dituntut adanya kemampuan dan kedewasaan baik secara fisik

maupun psikis. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan pernikahan, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan yang prima¹⁶.

Pernikahan termasuk dalam kategori ibadah (*ubudiyah*). Di saat yang sama pernikahan juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang dijelaskan agama melalui prinsip-prinsip umum (*universal*). Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah adalah persoalan fikih dan masalah *ijtihadiah*, sehingga perlu dilakukan interpretasi dengan mempertimbangkan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, fikih yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara. Fikih yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut, meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap sebagai fikih *munakahat* bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fikih-fikih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara, maka dalam perspektif syariat Islam, perbuatan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedang untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern¹⁷.

¹⁶ Khoiruddin Nasution. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) ...*, hlm. 389-391.

¹⁷ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum*

Beberapa negara muslim di dunia mengambil tindakan tertentu bagi pelaku pernikahan di bawah umur. India dan Pakistan memberikan hukuman bagi pelaku pernikahan di bawah umur. Mesir menetapkan larangan pencatatan pernikahan di bawah umur dan tidak mengakui akibat hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, seperti: status hukum anak yang dilahirkan. Timur Tengah membolehkan pernikahan di bawah umur dengan seizin pengadilan¹⁸. Hal ini juga diberlakukan di Indonesia, dimana pernikahan di bawah umur bisa dilakukan secara legal jika mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat. Sementara itu, Syiria bukan hanya mengatur batas minimal usia pernikahan, tetapi juga selisih usia antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika selisih usia diantara keduanya terlalu jauh, pengadilan dapat melarang pernikahan tersebut. Sedangkan Yordania menetapkan larangan tegas bagi pasangan yang akan menikah dengan selisih usia melebihi 20 tahun kecuali ada izin khusus dari hakim. Syiria dan Yordania memberlakukan peraturan tentang selisih usia untuk menghindari potensi terjadinya pemerasan terhadap salah satu pihak¹⁹.

UU No. 1/1974 maupun KHI menetapkan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip

dan *Syar'iah*, Vol. 4, No. 1, 2012. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁸ Ibid, hlm. 379.

¹⁹ M. Atho Mudzhar. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, hlm. 179; Yusdani, 2015. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, hlm. 49.

yang diletakkan UUP, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu dimaksudkan untuk menghindari adanya perkawinan di bawah umur yang dulu masih sering terjadi di Indonesia. Dengan batasan umur ada kesan, UUP bermaksud untuk merekayasa (untuk tidak mengatakan menahan laju) perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Menurut Hazairin ketentuan umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan adalah sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata *rusyd* pada Surat al Nisa' (4) ayat 6. Kata *rusyd* dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri. *Rusyd* dimaknai kepantasan seseorang dalam bertasaruf²⁰. Oleh karena itu, ukuran baligh menurut mazhab, yaitu sudah keluar haid bagi wanita dan sudah keluar mani (sperma) bagi laki-laki, sekali-kali tidak cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini. Dengan ketentuan umur yang jelas untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada lagi didasarkan pada ukuran syarat yang mengambang yakni pada ukuran "aqil baligh". Tetapi sudah menjadi *definitif* secara positif pada patokan umur yang jelas²¹.

²⁰ Dedi Supriyadi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan ...*, hlm. 23.

²¹ Baharuddin Ahmad. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, hlm.69.

Dilihat dari sejumlah aspek, pernikahan di bawah usia 15, 16, atau 17 tahun tidak membawa masalah bagi perempuan. Aspek-aspek tersebut diantaranya: pendidikan, kemampuan fisik untuk bekerja, kecakapan bertindak dalam urusan transaksional, dan kesehatan reproduksi. Adanya perbedaan pilihan terhadap ketentuan batas usia minimal pernikahan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan masalah, baik untuk kepentingan pribadi atau golongan maupun dalam kerangka kepentingan sosial yang lebih luas (*masalah 'ammah*). Husein Muhammad menyatakan bahwa usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki adalah pilihan yang lebih masalah²². Usia 19 tahun juga ditetapkan sebagai batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan dalam *Counter Legal Draft (CLD)*²³ atas KHI pada Pasal 7.

Pencantuman batas minimal usia pernikahan secara eksplisit dalam UU Perkawinan, menurut Yahya Harahap adalah *expressip verbis*, langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Adanya batasan usia dalam pernikahan menghapus kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam²⁴. UU telah mengadopsi hukum adat dan pandangan fiqh dengan memilih

²² Husein Muhammad. 2016. *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, hlm. 218.

²³ CLD merupakan hasil penelitian dan pengkajian selama 2 tahun dari Tim Pembaruan Islam yang dibentuk oleh Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Departemen Agama yang dipimpin oleh Siti Musdah Mulia. Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia" dalam Sulistyowati Irianto (ed.). 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 132.

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana, hlm. 70.

ketentuan yang relevan dengan konteks negara bangsa. Jika terjadi kontroversi dalam masyarakat, maka negara berhak memutuskan. Kaidah fiqh menyatakan: *Hukm al hakim ilzam wa yarfa' al khilaf*, keputusan pemerintah atau pengadilan bersifat mengikat dan menghapus kontroversi²⁵.

B. Ketahanan Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah faktor penentu untuk mencapai kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita pembangunan. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dapat menjadi gambaran atas ketangguhan masyarakat secara umum. Ketahanan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Konsep ketahanan keluarga adalah panduan dalam menggali implikasi pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung. Variabel dan indikator dari kelima dimensi tersebut dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Variabel dan Indikator Ketahanan Keluarga

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan Legalitas kelahiran
	Keutuhan keluarga	Keluarga tinggal serumah dan tidak ada perpisahan

²⁵ Husein Muhammad. 2016. *Perempuan, Islam, dan...*, hlm. 218.

	Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga Kemitraan suami istri Keterbukaan pengelolaan keuangan Pengambilan keputusan keluarga
Ketahanan fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan Kecukupan gizi
	Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit dan disabilitas
	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	Memiliki tempat tidur dan digunakan maksimal oleh 3 orang
Ketahanan ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah
	Pendapatan keluarga	Pendapatan per kapita keluarga Kecukupan pendapatan keluarga
	Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak Keberlangsungan pendidikan anak
	Jaminan keuangan keluarga	Tabungan keluarga Jaminan kesehatan keluarga

Ketahanan sosial psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan Perilaku anti kekerasan terhadap anak
	Kepatuhan terhadap hukum	Tidak pernah menjadi korban tindak pidana
Ketahanan sosial budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia
	Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan
	Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan

Sumber: *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*²⁶ diolah oleh peneliti

Lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir²⁷ adalah: komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai amanah Allah SWT, prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*), dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*). Kelima pilar ini dibaca dengan menggunakan *mafhum mubadalah* atau perspektif kesalingan yang memberikan perhatian dan porsi yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Kelima

²⁶ Kementerian PPPA dan BPS. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kemeneterian PPPA

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 343.

pilar ini menemukan relevansinya jika dihubungkan dengan ketahanan keluarga karena mampu menyangga dan menguatkan kehidupan rumah tangga.

Pilar pertama, *mitsaqan ghalidzan*²⁸ atau perjanjian yang kokoh ditegaskan dalam Surat al Nisa' (4) ayat 21. Perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Sebagai sebuah perjanjian yang luhur, maka pernikahan tidak pantas jika dilakukan oleh seseorang yang masih menginjak usia anak²⁹. Melalui akad nikah, laki-laki dan perempuan mengikatkan diri pada komitmen untuk hidup bersama dan berumahtangga demi mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Al Qur'an menggunakan istilah perjanjian yang kokoh bukan tanpa alasan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan harus senantiasa dikokohkan, dijaga, dan dipelihara secara bersama-sama.

Pilar kedua, prinsip berpasangan (*zawj*) dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Al Qur'an menggunakan istilah *zawj* (pasangan) untuk menyebutkan suami maupun istri. Istri adalah pasangan suami, sebaliknya suami adalah pasangan istri. Istilah *zawj* diulang sebanyak 17 kali dalam al Qur'an dan menunjukkan arti pasangan. Jika bergandengan dengan kata ganti laki-laki menunjukkan makna istri, sebaliknya jika bergandengan dengan kata ganti perempuan menunjukkan makna suami³⁰.

²⁸ Ibid, hlm. 344.

²⁹ Musdah Mulia, "Kata Pengantar" dalam dalam Mies Grijns (Eds.), 2018, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. xiii.

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 347.

Pilar ketiga, sikap untuk saling memperlakukan satu sama secara baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*)³¹. Sikap ini adalah etika mendasar dalam hubungan suami istri yang bisa memelihara dan mewujudkan tujuan pernikahan. Perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri ditegaskan oleh pilar ini. Dengan demikian, ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga hanya bisa dihadirkan oleh suami istri.

Dalam relasi rumah tangga, suami istri seyogyanya mengedepankan sikap yang lembut dan perilaku yang sopan serta menghindari kekerasan, kebiadaban, dan diskriminasi. Etika dan tata krama adalah prinsip yang harus dijaga oleh suami istri dalam keluarga. Pasangan usia anak terutama istri akan rentan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaktahuan dan relasi yang timpang dalam pernikahan³².

Pilar keempat, sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan semua hal berkaitan dengan kehidupan dalam keluarga yang ditegaskan dalam Surat al Baqarah (2) ayat 233. Sikap otoriter dan memaksakan kehendak harus dihindari oleh suami istri. Kedua belah pihak harus berembuk dan bertukar pendapat untuk menyelesaikan permasalahan dan problematika yang berhubungan dengan pasangan dan keluarga³³.

Anjuran bagi suami istri untuk selalu berkomunikasi dan bermusyawarah ditegaskan pada sejumlah ayat al Qur'an. Prinsip musyawarah hanya bisa ditegakkan jika

³¹ Ibid, hlm. 350.

³² Musdah Mulia, "Kata Pengantar" dalam dalam Mies Grijs (Eds.), 2018, *Menikah Muda di...*, hlm. xiv

³³ Faqihuddin Abdul Kodir. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 351.

suami istri telah mencapai kedewasaan³⁴. Oleh karena itu, dalam pernikahan, suami istri dituntut untuk memenuhi syarat kematangan baik secara fisik maupun psikologis. Dalam praktik pernikahan usia anak, masing-masing pasangan dipaksa untuk menanggung beban dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Pilar kelima, saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan bagi pasangan. Al Qur'an menggunakan istilah *taradhin minhuma*³⁵ yang menunjukkan makna kerelaan/penerimaan dari suami istri secara timbal balik. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan paripurna. Pilar ini harus dijadikan penopang dalam kehidupan rumah tangga, sehingga suami istri tetap terikat dalam perjanjian dan komitmen yang kokoh.

C. Efektifitas Penegakan Hukum

Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan berapa jumlah hakim, jenis dan yurisdiksi pengadilan, teknik naik banding, dan prosedur yang harus diikuti oleh polisi³⁶. Menurut Esmi Warassih, struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur³⁷.

³⁴ Musdah Mulia, "Kata Pengantar" dalam dalam Mies Grijns (Eds.), 2018, *Menikah Muda di...*, hlm. xiv

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 355.

³⁶ Lawrence Meir Friedman and Grant M. Hayden. 2017. *American Law: An Introduction*. New York: Oxford University Press, hlm. 5.

³⁷Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 30.

Substansi hukum tidak hanya diartikan sebagai norma formal. Pola-pola perilaku sosial, norma sosial, etika sosial seperti asas kebenaran dan keadilan termasuk bagian dari substansi hukum³⁸. Komponen substansi sebagai bagian dari sistem hukum adalah output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur³⁹. Budaya hukum adalah pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum⁴⁰. Komponen budaya terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Struktur dan substansi hukum sebagai komponen sistem hukum seperti foto diam yang tidak bernyawa, kaku, beku, dan tidak menunjukkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum akan bekerja jika didukung oleh kekuatan sosial (*social forces*) yang meliputi elemen nilai dan sikap sosial yang selanjutnya disebut dengan budaya hukum (*legal culture*)⁴¹. Komponen budaya hukum dibedakan antara *internal legal culture* dan *external legal culture*. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat secara umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum kelompok masyarakat yang melaksanakan tugas di bidang hukum⁴². Oleh karena itu, budaya hukum hakim sebagai budaya hukum internal akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat sebagai

³⁸Lawrence M. Friedman. 1987. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, hlm. 14.

³⁹ Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah...*, hlm. 30.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman. 1987. *The Legal System: A Social...*, hlm. 193.

⁴¹ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, hlm. 30.

⁴² Lawrence M. Friedman. 1987. *The Legal System: A Social...*, hlm. 223.

budaya hukum eksternal. Budaya hukum seseorang akan dipengaruhi oleh pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, dan penghasilan⁴³.

Kajian senada dengan konsep yang berbeda dipaparkan oleh Daniel S. Lev⁴⁴ dengan menguraikan dua konsep yaitu: sistem hukum dan budaya hukum. Sistem hukum meliputi proses formal yang membentuk lembaga formal bersama dengan proses informal yang berada di sekitarnya. Proses hukum pada suatu bangsa dipengaruhi oleh pengorganisasian, tradisi, dan gaya sistem politik yang dianut. Adapun konsep budaya hukum terdiri dari dua komponen pokok yaitu nilai hukum substantif dan nilai hukum keacaraan. Nilai hukum substantif memuat asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, serta apa yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat. Nilai hukum keacaraan meliputi sarana pengaturan sosial dan pengelolaan konflik dalam masyarakat. Lev menyatakan bahwa pada masyarakat di negara bekas jajahan termasuk Indonesia terdapat jurang pemisah antara struktur formal dan prosedur kelembagaan. Hal ini mendorong munculnya hukum kelembagaan *gresham*, yaitu penyelesaian perselisihan yang menghindari proses formal dan memilih kompromi sebagai penyelesaian perselisihan yang bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif.

⁴³ Esmi Warassih. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan". *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 14 April 2001.

⁴⁴ Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Terjemahan Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: LP3ES, hlm. 118-120.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam penegakan hukum, ada lima faktor yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai efektifitas penegakan hukum, yaitu: hukum atau UU, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini saling berhubungan dan berkelindan dalam penegakan hukum sebagai kegiatan menyetarakan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat⁴⁵.

Pertama, faktor hukum atau UU. Secara materiil UU adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Termasuk dalam pengertian UU adalah peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk warga negara secara keseluruhan atau golongan tertentu ataupun yang berlaku umum di wilayah negara tertentu. Peraturan pusat hanya berlaku di suatu daerah tertentu⁴⁶. Agar UU dapat berlaku secara efektif, ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu:

1. UU tidak berlaku surut, artinya UU hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam UU dan terjadi setelah UU dinyatakan berlaku;
2. *Lex superior derogat legi inferiori*, jika ada UU yang mengatur hal yang sama, maka UU yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang kedudukannya lebih tinggi;

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang ...*, hlm. 5.

⁴⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, hlm. 9.

3. *Lex speciale derogat legi generale*, jika ada UU yang sama kedudukannya, maka UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum;
4. *Lex posteriori derogat legi priori*, jika ada UU yang mengatur hal yang sama, maka UU yang berlaku belakangan membatalkan UU yang terdahulu;
5. UU tidak dapat diganggu gugat; dan
6. Untuk menghindari kesewenang-wenangan pembuat UU, maka dalam proses pembuatan UU harus bersifat terbuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan tertentu⁴⁷.

Penegakan hukum dapat mengalami kendala dari aspek hukumnya dikarenakan beberapa sebab, yaitu: asas-asas berlakunya UU tidak diikuti, peraturan pelaksanaan UU yang sangat dibutuhkan belum ditetapkan, dan ketidakjelasan kata-kata dalam UU yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya⁴⁸.

Kedua, faktor penegak hukum. Menurut Soekanto, penegak hukum adalah kelompok masyarakat yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum baik dalam lingkup *law enforcement* maupun yang bersifat *peace maintenance*. Penegak hukum adalah golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kendala penegakan hukum dari faktor penegak hukum adalah: keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam masyarakat, tingkat aspirasi yang masih rendah, kegairahan yang sangat terbatas untuk

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 10.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang ...*, hlm. 17-18

memikirkan masa depan dan membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan materiil, dan kurangnya daya inovatif⁴⁹.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mencakup: tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum tidak akan mungkin menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soekanto, untuk sarana dan fasilitas sebagai salah satu faktor penegakan hukum, perlu mengikuti jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru dan betul;
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang, ditambah;
4. Yang macet dilancarkan; dan
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan⁵⁰.

Keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya memperhatikan stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat, tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada, dan lembaga-lembaga sosial yang hidup di masyarakat. Dasar-dasar stratifikasi sosial pada umumnya terdiri dari: kekuasaan, kekayaan materiil, kehormatan, dan pendidikan. Pemahaman terhadap stratifikasi sosial akan memberikan informasi berkaitan lambang-lambang kedudukan yang berlaku

⁴⁹ Ibid, hlm. 34-35

⁵⁰ Ibid, hlm. 37

dengan gaya pergaulannya. Selain itu, akan membuka wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Secara teroris, lembaga-lembaga sosial yang hidup di masyarakat mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempengaruhi stabilitas maupun perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi⁵¹.

Kelima, faktor kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dalam kebudayaan, ada pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim dan berpengaruh terhadap hukum, yaitu: nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan, dan nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban identik dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman adalah kebebasan dari rasa khawatir, ancaman, dan konflik. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman dapat dianalogikan dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dalam bidang hukum publik, nilai ketertiban atau nilai kepentingan umum lebih dikedepankan. Adapun dalam bidang hukum perdata, nilai ketentraman atau nilai kepentingan pribadi lebih diutamakan. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman akan mengalami fluktuasi dalam penerapannya sesuai dengan kebudayaan yang berlaku.

Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan mengalami perubahan akibat pengaruh modernisasi yang mengedepankan aspek materiil. Pandangan yang

⁵¹ Ibid, hlm. 45

mengutamakan nilai kebendaan akan membawa konsekuensi pada penilaian terhadap proses hukum berdasarkan aspek kebendaannya saja. Dalam proses pelembagaan hukum, sanksi negatif lebih diutamakan daripada kesadaran untuk menaati hukum, tolok ukur kewibawaan hukum adalah berat-ringannya ancaman hukum, dan kepatuhan hukum disandarkan pada *cost and benefit*.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme adalah pasangan nilai yang berperan dalam perkembangan hukum di masyarakat. Nilai konservatisme memunculkan pendapat bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *statusquo*. Di lain pihak, nilai inovatisme mendorong lahirnya pendapat bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan dan menciptakan hal baru. Gabungan antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya⁵².

Dalam penelitian ini, struktur hukum berkaitan dengan pernikahan usia anak adalah modin, penghulu, hakim, dan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung. Substansi hukum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan batas usia pernikahan dan penetapan usia anak. Adapun budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum eksternal masyarakat secara umum dan budaya hukum internal dari kelompok masyarakat yang melaksanakan tugas penegakan hukum di bidang pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung.

⁵² Ibid, hlm. 59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat yang berkaitan dengan fenomena pernikahan usia anak. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus untuk menggambarkan secara lengkap mengenai fenomena pernikahan usia anak, mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan usia anak, dan menganalisis implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, generalisasi yang diperoleh juga sangat terbatas, yaitu hanya pada ruang lingkup obyek penelitian yang bersangkutan⁷⁷.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian efektifitas hukum yang membandingkan antara realitas dan idealitas hukum. Pendekatan efektifitas hukum dapat dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan⁷⁸. Penggunaan teori efektifitas penegakan hukum yang yang dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu: struktur, substansi, dan budaya hukum relevan dan sesuai untuk menjawab permasalahan tentang fenomena pernikahan usia anak.

⁷⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51

⁷⁸Hajar. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, hlm. 126.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa di daerah ini terdapat peningkatan pernikahan usia anak yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didasarkan pada data Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung yang mencatat pernikahan usia anak sebanyak 205 pasangan pada tahun 2014, dan meningkat menjadi 220 pasangan pada tahun 2015. Selain itu, permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 sebanyak 120 perkara meningkat menjadi 190 perkara pada tahun 2017.

C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan pernikahan usia anak. Subjek penelitian dalam penelitian ini yang dituju sebagai sumber data primer disebut informan dan narasumber, dan dipilih secara *purposive*, yaitu didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa yang bersangkutan memiliki data yang relevan dan bersedia memberikan data.

Pernikahan usia anak yang digunakan sebagai data adalah 6 pernikahan dimana salah satu pasangan atau keduanya berusia di bawah batas minimal usia pernikahan dalam UU Perkawinan⁷⁹ (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) ketika melangsungkan pernikahan. 2

⁷⁹ Penelitian ini dilakukan sebelum pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dimaksud UU Perkawinan di sini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974.

pernikahan usia anak diperoleh dari data pendampingan ULT-PSAI, 1 pernikahan usia anak diperoleh dari Pengadilan Agama yang ditolak permohonan dispensasi perkawinannya, namun tetap melangsungkan pernikahan secara *sirri*, 1 pernikahan usia anak dari KUA Kedungwaru, dan 2 pernikahan usia anak dari KUA Rejotangan. Penentuan Kedungwaru dan Rejotangan didasarkan pada data peristiwa pernikahan usia anak tahun 2017 yang tinggi di kedua wilayah tersebut dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Tulungagung. Kedungwaru mencatat 10 perempuan usia anak dan Rejotangan 16 laki-laki usia anak yang melangsungkan pernikahan.

Selain itu, penelitian ini juga berkepentingan mengumpulkan data dari subjek penelitian yang disebut narasumber, yakni orang yang dianggap tahu mengenai pernikahan usia anak, tetapi tidak mengalami langsung. Narasumber juga diyakini memiliki pengetahuan yang memadai tentang lokasi penelitian beserta nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang dianut masyarakat di lokasi penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah: a) tetangga informan; b) orang tua informan; c) modin; d) kepala KUA; e) kasi Bimais kemenag; f) hakim pada Pengadilan Agama; g) Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI); dan h) kasi PPPA.

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah diolah oleh orang lain dan tersaji dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data sekunder menunjuk pada informasi tertulis tentang data peristiwa nikah berdasarkan usia nikah dari Bimais Kemenag Kabupaten Tulungagung, dokumen hasil rapat ULT PSAI dan SKPD terkait yang disampaikan kepada Pengadilan Agama Kabupaten

Tulungagung berkaitan dengan dispensasi kawin, dokumen penetapan dispensasi kawin yang ditolak dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pernikahan usia anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan antara peneliti dengan para informan dan narasumber yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan pedoman wawancara untuk memandu wawancara agar sesuai dengan topik penelitian, tetapi tidak diterapkan secara kaku sebagaimana adanya yang tertulis. Adapun teknik studi dokumen adalah penelaahan atas isi dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen yang ditelaah meliputi semua jenis sumber data sekunder yang telah disebutkan di atas.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan penelusuran dokumen tentang pernikahan usia anak yang terjadi di Tulungagung. Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara terhadap informan dan narasumber untuk mendapatkan data terkait dengan fenomena pernikahan usia anak, faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak, dan implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan meniadakan keragu-raguan, peneliti melakukan editing terhadap data primer yang sudah terkumpul. Peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumber dari segi kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, dan relevansinya bagi penelitian. Editing dilakukan dengan maksud agar kelengkapan serta validitas data dan informasi terjamin. Langkah selanjutnya data diklasifikasikan secara sistematis dalam kategori-kategori atau koding agar mempermudah melakukan analisis. Data primer dari informan dan narasumber dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, diperoleh data deskriptif-analitis tentang apa yang dinyatakan oleh informan dan narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata berkaitan dengan fenomena pernikahan usia anak, faktor penyebab pernikahan usia anak, dan implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu: informan dan narasumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui teknik yang berbeda, yaitu wawancara dan studi dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan dipaparkan tiga pembahasan, yaitu fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung, penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung, dan implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga. Pembahasan pertama menguraikan data pernikahan usia anak secara umum yang terjadi di Kabupaten Tulungagung dan pola pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung. Pembahasan kedua memaparkan penyebab pernikahan usia anak berdasarkan teori sistem hukum. Pembahasan terakhir mengemukakan implikasi pernikahan usia anak berdasarkan konsep ketahanan keluarga yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

A. Fenomena Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung

Pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2017. Data pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya peningkatan peristiwa pernikahan usia anak sebanyak 205 pasangan pada tahun 2014, menjadi 220 pasangan pada tahun 2015. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais), Abdul Choliq menyatakan bahwa pernikahan usia anak di Kecamatan Besuki ada 8 pernikahan, Bandung 4 pernikahan, Pakel 11 pernikahan, Campurdarat 13 pernikahan, Tanggunggunung 11 pernikahan, Kalidawir

16 pernikahan, Pucanglaban sebanyak 4 pernikahan, Rejotangan 9 pernikahan, Ngunut 18 pernikahan, Sumbergempol 13 pernikahan, Boyolangu 10 pernikahan, Gondang 8 pernikahan, Kauman sebanyak 11 pernikahan, Tulungagung 15 pernikahan, Kedungwaru 37 pernikahan, Ngantru 3 pernikahan, Karangrejo 2 pernikahan, Sendang 10 pernikahan, dan Pagerwojo 17 pernikahan¹. Pengadilan Agama Tulungagung juga mencatat terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2016 sebanyak 120 perkara bertambah menjadi 190 perkara pada tahun 2017².

Sementara itu pada kurun waktu 2017-2018, Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung mencatat adanya penurunan angka peristiwa pernikahan usia anak sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2 Data Peristiwa Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	2017		2018	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Besuki	4	0	1	0
2	Bandung	0	0	5	1
3	Pakel	8	4	10	1
4	Campurdarat	4	2	5	2

¹ "Pernikahan Usia Dini di Tulungagung Meningkat" <https://jatim.antaranews.com/berita/171698/pernikahan-usia-dini-di-tulungagung-meningkat> diakses tanggal 14 September 2018

² "Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat" <https://jatim.antaranews.com/berita/256185/permohonan-dispensasi-nikah-pengadilan-agama-tulungagung-meningkat> diakses tanggal 14 September 2018

5	Tanggunggunung	1	1	1	2
6	Kalidawir	10	5	5	5
7	Pucanglaban	4	4	6	2
8	Rejotangan	16	6	10	4
9	Ngunut	7	2	8	0
10	Sumbergempol	6	3	4	3
11	Boyolangu	8	3	6	1
12	Gondang	1	1	3	1
13	Kauman	6	2	1	0
14	Tulungagung	11	5	3	0
15	Kedungwaru	9	10	8	0
16	Ngantru	1	0	4	2
17	Karangrejo	5	3	5	1
18	Sendang	3	3	7	2
19	Pagerwojo	8	8	3	5
Jumlah		112	62	95	32

Sumber: Data Peristiwa Nikah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung diolah oleh peneliti

Meskipun data peristiwa nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pernikahan usia anak berkurang, namun di lapangan masih ada pernikahan usia anak yang berlangsung secara *sirri* atau tidak dicatatkan sehingga tidak terekam dalam data Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sunarto, Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung:

Meskipun pengadilan memutuskan untuk tidak mengabulkan dan membatasi dispensasi pernikahan nanti pada akhirnya mereka akan tetap (menikah-peneliti)

meskipun tidak secara hukum. Hal ini pernah terjadi di *Blok-M* memiliki kasus pernikahan anak paling tinggi, tetapi beberapa tahun turun. Akhirnya setelah dicari tahu ternyata pernikahan dini itu tetap berjalan. Jadi dispensasinya dibatasi tetapi pernikahan sirinya tetap berjalan³.

Lebih dari itu, pemberitaan media massa diramalkan dengan kasus siswi SMP yang dihamili siswa SD di Tulungagung pada pertengahan bulan Mei 2018⁴. Keluarga dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menikahkan keduanya harus kecewa karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan belum memenuhi persyaratan kematangan usia untuk menikah. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung juga menolak permohonan dispensasi kawin yang bersangkutan⁵. Namun, kedua pasangan usia anak tersebut tetap melangsungkan pernikahan secara *sirri*.

Pernikahan usia anak dalam penelitian ini direpresentasikan dengan 6 pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu: Campurdarat, Boyolangu, Kedungwaru, dan Rejotangan. Pola pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: pernikahan usia anak karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), pernikahan usia anak karena *minggat*

³ Wawancara dengan Sunarto, Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 10 Juli 2019.

⁴ "Pernikahan Bukan Solusi Kasus Bocah SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung"
<http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/23/pernikahan-bukan-solusi-kasus-bocah-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-ini-alasannya?page=all> diakses tanggal 14 September 2018

⁵ Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA

dengan pacar, dan pernikahan usia anak secara *sirri*. Berikut ini diuraikan pola pernikahan usia anak yang terjadi di Kabupaten:

1. Pernikahan Usia Anak Karena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD)

Ada tiga pasangan usia anak dalam penelitian ini yang melangsungkan pernikahan dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu: pasangan Putra dan Putri di Desa Semangka⁶, Kecamatan Campurdarat, pasangan Eko dan Lilik di Desa Pepaya, Kecamatan Kedungwaru, dan pasangan Ria dan Ari di Desa Jambu, Kecamatan Rejotangan. Berikut ini profil pasangan usia anak karena kehamilan yang tidak diinginkan.

a. Pasangan Putra dan Putri di Desa Semangka, Kecamatan Campurdarat

Putra adalah pemuda usia 18 tahun lulusan SMP yang memilih bekerja dan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Putra menjalin hubungan dengan Putri, siswi salah satu SMA di Tulungagung dan akhirnya menikah pada tahun 2013 ketika keduanya menginjak usia 18 tahun. Pernikahan yang dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) itu melalui jalan panjang berupa permohonan dispensasi kawin karena mempelai pria masih di bawah umur.

⁶ Untuk kepentingan isu etis, nama informan dan nama desa disamarkan.

Tahun 2013, nggeh amargi kecelakaan. Nggeh riyen niko sidang riyen mbak, terus nggeh nikah biasa. Dicatat.⁷

Salah satu konsekuensi pernikahan usia anak terhadap pasangan suami istri adalah putus sekolah⁸. Putri yang tercatat sebagai siswi pada jenjang SMA harus mengubur mimpinya untuk melanjutkan pendidikan karena hamil dan menikah. Pada umumnya, sekolah mempunyai kebijakan mengeluarkan siswa yang telah menikah. Selain itu, rasa malu karena hamil menyebabkan Putri tidak dapat mengakses kembali pintu pendidikan.

Yo mergo wis hamil disek mbak. Akhire sing wedhok yo malih putus sekolah⁹.

Kehidupan rumah tangga Putra dan Putri sudah berjalan selama 6 tahun. Bekerja sebagai sopir truk yang jarang berada di rumah tidak membuat Putra mengabaikan tanggung jawab pengasuhan terhadap anaknya yang saat ini duduk di bangku TK. Jika Putri sedang sibuk memasak, Putra tidak segan untuk menemani anaknya. Meskipun dengan penghasilan seadanya, Putra berusaha untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya.

Pripun nggeh, tugas kulo kerjo, nggolek duwet. Lekne bojo kulo repot masak kulo nggeh momong anak. Kalau bojo kulo nyuwun nopo ngoten nggeh kulo tumbasne, pokok duwe duwet ngoten kulo tumbasne. Yugo kulo

⁷ Wawancara dengan Putra, 7 Agustus 2019

⁸ Nurul Ilmi Idrus, "Siap Tidak Siap Harus Menikah, Peran Negara dan Konsekuensi Perkawinan Anak di Tomoni Timur, Luwu Timur, Sulawesi Selatan" dalam Mies Grijns (Eds.), 2018. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 117

⁹ Wawancara dengan Toyiyah, bibi dari Putra, 7 Agustus 2019

sakniki pun TK usia 6 tahun nggeh niki diusahakan yang terbaik ngoten, amprih mboten ketinggalan. Ben koyok bocah-bocah liyane mbak¹⁰.

- b. Pasangan Eko dan Lilik di Desa Pepaya, Kecamatan Kedungwaru;

Eko, 18 tahun dan Lilik, 19 tahun melangsungkan pernikahan pada tahun 2018. Eko adalah pemuda putus sekolah, sedangkan Lilik adalah lulusan salah satu Madrasah Aliyah di Kabupaten Tulungagung. Gaya pacaran yang melampaui batas hingga melakukan seks pra nikah menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Pada akhirnya pernikahan terpaksa dilakukan karena Lilik sudah berbadan dua. Usia Eko yang belum memenuhi persyaratan usia pernikahan menuntut adanya penetapan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama.

Tahun 2018, nggih kepekso niki mbk, yugo kulo niku ancen nakal. Sidang riyen niko, terus nggeh nikah resmi tercatat. Nggeh pun mbobot riyen mbak. Yugo kulo niku mboten purun sekolah, nggeh pilih nikah ngoten. Sakjane mantu kulo nggeh lulusan MAN mbak, tapi mboh kok ngunu nggihan¹¹.

Pasangan usia anak pada umumnya bergantung secara finansial pada orang tuanya, begitu juga dengan pasangan Eko dan Lilik. Meskipun demikian, untuk pembelian *pampers*, susu, dan keperluan pribadi istrinya, Eko

¹⁰ Wawancara dengan Putra, 7 Agustus 2019

¹¹ Wawancara dengan Rodiyah, ibu Eko, 23 Juli 2019

mengusahakan dari hasil keringatnya sendiri. Semenjak menikah, Eko bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya yang berusia 5 bulan. Eko yang bekerja sebagai penjual layang-layang berusaha mencari pekerjaan lain jika usaha layang-layangnya sedang sepi. Eko juga tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci pakaian.

Yugo kulo niku tanggung jawab mbak, purun umbah-ubah nggihan. Gek teplok nikah niku maleh semangat kerjo, lekne teng layangan sepi nggeh usaha golek-golek kerjo liyane. Lekne didamel kebutuhan sehari-hari nggeh kulo kalih bapak e mbak, lekne damel tumbas pampers kalih susu ngoten nggih yugo kulo tumbas piyambak. Lekne bojone yuwun nopo ngoten nggeh tumbas piyambak¹².

c. Pasangan Ria dan Ari di Desa Jambu, Kecamatan Rejotangan

Ria, 15 tahun dan Ari, 16 tahun adalah siswa salah satu SMA di Kabupaten Tulungagung ketika keduanya melangsungkan pernikahan. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah penyebab pernikahan usia anak yang dilaksanakan pada tahun 2014 itu. Pernikahan dilaksanakan secara resmi dan tercatat di KUA dengan menyertakan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Selain itu, Ari juga menandatangani surat pernyataan bahwa janin yang dikandung Ria adalah darah dagingnya.

¹² Wawancara dengan Rodiyah, ibu Eko, 23 Juli 2019

Pernikahannya tercatat, dan ada surat pernyataannya bahwa benar-bener anak yang dikandung itu anak dari ayah e kui¹³.

Keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga terlihat dalam kehidupan rumah tangga Ria dan Ari. Meskipun masih tinggal satu atap dengan orang tua, Ria dan Ari bersama-sama merintis usaha budi daya burung puyuh. Keduanya bahu membahu dalam mengembangkan usahanya tersebut. Setelah lima tahun hidup bersama, Ria dan Ari dikaruniai dua orang anak, masing-masing berusia 5 tahun dan 4 tahun. Dengan kerja keras, keduanya mampu membiayai kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, bahkan bisa membeli 1 unit sepeda motor. Ketergantungan secara finansial pada orang tua saat awal berkeluarga, tergantikan dengan kemandirian ekonomi berkat keuletan dan kerjasama antara pasangan muda tersebut.

Keluargane kui harmonis, aku kan tonggo cedek juga ndak pernah tukaran, misale beda pendapat kan ya wajar. Biasane dek e membantu, biasane lek pas makan puyuh ngunu ya membantu. Secara ekonomi ya berjalan baik iso tuku sepeda motor, ya mungkin enthok suntikan dana tekan wong tuane tapi selama iki ya cukup, digawe nyukupi anak e, seragam, baju, sekolah¹⁴.

¹³ Wawancara dengan Rita, tetangga Ria dan Ari, 2 Agustus 2019

¹⁴ Wawancara dengan Rita, tetangga Ria dan Ari, 2 Agustus 2019

2. Pernikahan Usia Anak Karena *Minggat* Dengan Pacar

Ada dua pasangan usia anak yang terpaksa melakukan pernikahan karena pernah *minggat* dengan pacar selama beberapa lama. Kedua pasangan itu adalah pasangan Fitri dan Feri di Desa Klengkeng, Kecamatan Boyolangu dan pasangan Sita dan Rendi di Desa Jeruk, Kecamatan Rejotangan. Profil kedua pasangan usia anak tersebut dikemukakan berikut ini.

- a. Pasangan Fitri dan Feri di Desa Klengkeng, Kecamatan Boyolangu;

Fitri adalah siswi salah satu SMP di Kabupaten Tulungagung. Akibat perceraian orang tuanya, Fitri kecil yang saat itu menginjak usia 5 tahun hidup bersama ibunya di daerah Gondang. Ketika ibu Fitri memilih sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, pengasuhan Fitri diserahkan kepada neneknya. Gabungan antara kondisi *broken home* dan pengasuhan nenek yang kurang perhatian adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia anak.

Fitri yang berusia 14 tahun berkenalan dengan Feri yang usianya terpaut 11 tahun lebih tua. Hubungan keduanya berlangsung semakin dekat hingga suatu ketika Feri membawa lari (*minggat*) Fitri ke luar Jawa. Orang tua Fitri berusaha mencari keberadaan Fitri namun tidak mendapatkan titik temu. Pada akhirnya, Feri dan Fitri kembali ke rumah Bapak Fitri. Sebagai salah

satu tokoh agama di desanya, Bapak Fitri langsung mengambil keputusan untuk menikahkan keduanya.

Kan sing wedok ki kan cilik melu ibuk e, omah e Gondang kono. Soale keluargane sing wedok kan pisah (cerai) kat si Fitri umur 5 tahunan lek gak salah. Gek nek kono ki ibuk e yo tukang lungoan, jadi sing ngopeni Fitri yo mbah e tekan ibu. Ngerti dewe kan mbak piye pola pengasuhan e mbah ki. Terus akhire kenal karo wong lanang sing sak iki dadi bojone iki, jenenge sopo aq yo ora eroh, tertutup soale malihan keluargane. Nah bar kenal wong lanang kui kan pacaran, terus akhire di gowo minggat nek luar Jowo. Nek kene yo dadi golek-golek an wong tuwane. Embuh ujug-ujug kok muleh-muleh dewe wong 2, karo bapak e langsung di nikahne, tapi yo sidang disek¹⁵.

Pernikahan yang dilaksanakan sekitar awal tahun 2019 tersebut diawali dengan permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini mengingat usia Fitri masih 14 tahun, sehingga untuk kelengkapan pencatatan perkawinan diperlukan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Meskipun Fitri tidak dalam keadaan hamil, tapi Bapaknya bersikeras menikahkan Fitri karena kasus *minggat* berdua. Pernikahan usia anak menyebabkan Fitri tidak lagi bisa melanjutkan pendidikannya.

Nikah e tercatat, yo nikah nek KUA ngono mbak, cuman yo awale sidang disek, kan

¹⁵ Wawancara dengan Rina, tetangga Fitri, 14 Agustus 2019

ancen sing wedok sik kurang umur. Jajarane anakku sing pertama kui mbak, tapi ketok gedhean Fitri bocah e timbang anakku. Lek sekolah sik kelas 2 SMP, tapi wis putus sekolah sak iki¹⁶.

b. Pasangan Sita dan Rendi di Desa Jeruk, Kecamatan Rejotangan

Sita, 15 tahun adalah siswi salah satu SMA di Kabupaten Tulungagung. Rendi, 16 tahun adalah pemuda pengangguran putus sekolah. Keduanya menjalin hubungan hingga pernah *minggat* berdua selama 1 minggu. Sekembalinya ke rumah, keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan keduanya meskipun belum memenuhi persyaratan usia pernikahan. Pernikahan dilangsungkan pada tahun 2017 dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Yugo kula nikah tahun 2017, mantun minggat kaleh bojone seminggu. Nggeh dicatat pas nikahan¹⁷.

Pasangan usia anak ini bergantung secara finansial kepada keluarga istri. Rendi sebagai suami tidak mempunyai penghasilan sehingga seringkali cekcok dengan Sita. Sikap temperamental dan perilaku Rendi yang suka mengambil uang mertuanya diam-diam semakin mendorong pernikahan itu ke jurang perceraian. Belum genap setahun pernikahan di antara keduanya, pada akhirnya Rendi dan Sita

¹⁶ Wawancara dengan Rina, tetangga Fitri, 14 Agustus 2019

¹⁷ Wawancara dengan Suni, ibu Sita, 2 Agustus 2019

memutuskan untuk berpisah. Pasca perceraian, Sita yang sebelumnya tercatat sebagai siswa salah satu SMA memilih bangkit dari keterpurukannya dengan mengikuti pelatihan di BLK Kabupaten Tulungagung.

Mboten wonten pemasukan saking mantu kula. Sing nyukupi keluarga nggeh kula kaleh bapak e. Sering cekcok masalah ekonomi, mboten harmonis ngoten lo mb. Mantu kula niku nggeh temperamen, kadang niku mundhut nyotro. Makane niki dereng angsal setahun sampun pegatan. Sakniki yuga kula lek siang tumut pelatihan ten BLK¹⁸.

3. Pernikahan Usia Anak Secara Sirri

Pasangan Hendro dan Novi di Desa Blimbing, Kecamatan Boyolangu adalah pasangan usia anak yang melakukan pernikahan secara *sirri*. Hendro, 14 tahun dan Novi, 15 tahun adalah siswa pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Tulungagung. Keduanya menjalin hubungan hingga melakukan seks pra nikah dan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kasus Hendro dan Novi sempat viral di media massa pada Mei 2018¹⁹. Kasus ini

¹⁸ Wawancara dengan Suni, ibu Sita, 2 Agustus 2019

¹⁹ "Geger Kasus Bocah SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung, Bagaimana Solusinya?"

<https://www.liputan6.com/regional/read/3536735/geger-kasus-bocah-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-bagaimana-solusinya>; "Begini Kronologi Kasus Siswa SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung" <https://news.okezone.com/read/2018/05/23/519/1901896/begini-kronologi-kasus-siswa-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung>; "Siswa SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung - Begini Pengakuan Orangtua saat Diingatkan Tetangga" <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/05/22/siswa-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-begini-pengakuan-orangtua-saat-diingatkan-tetangga>; "Siswa SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung, Begini Kisah Cintanya"

adalah salah satu kasus yang didampingi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI)²⁰ Kabupaten Tulungagung. Dalam proses pendampingan, ULT-PSAI menyimpulkan bahwa kasus Hendro dan Novi bisa ditindaklanjuti secara hukum karena mengindikasikan adanya tindak pidana asusila. Namun demikian, pihak keluarga Novi menolak saran dari ULT-PSAI dan memilih untuk menikahkan keduanya demi menjaga nama baik keluarga.

Kita tahu berita tersebut juga dari media dan pada saat itu viral, maka dari itu kita mencoba untuk melaksanakan pendampingan, baik pada laki-laki maupun yang perempuan. Saat pendampingan kami datang langsung ke rumah masing-masing mereka, kami menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan sebagainya, begitu juga yang perempuan. Awalnya mereka welcome namun lama kelamaan mereka menjadi tertutup, seiring gencarnya pemberitaan di luar dan datangnya berbagai perhatian dari dinas-dinas terkait. Dan itu kemudian, coba kita mediasi dan kita tindak lanjuti ke ranah hukum karena kalau melihat kronologi kejadiannya ini masuk ke tindakan asusila. Namun dari keluarga pihak keluarga perempuan menolak dan mengambil solusi untuk menikahkan saja. Mereka menganggap hal ini sebagai solusi karena

<https://www.inews.id/daerah/jatim/siswa-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-begini-kisah-cintanya-2>, diakses tanggal 16 September 2018

²⁰ ULT-PSAI adalah lembaga non struktural yang dibentuk Bupati Tulungagung untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur ULT-PSAI Pasal 1 angka 9.

dianggap dapat mengatasi rasa malu (aib keluarga)²¹.

Rencana pernikahan pasangan usia anak tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Boyolangu karena belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan. Untuk melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan, orang tua Hendro mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Dalam persidangan, majelis hakim menghadirkan saksi dari ULT-PSAI yang merekomendasikan agar pernikahan tidak dilaksanakan. Jika pernikahan tetap dilangsungkan, maka kedua orangtua anak harus memperhatikan kepentingan anak dan harus melakukan tindakan sesuai yang telah dipersyaratkan.

Untuk melengkapi berkas, kami meminta rekomendasi dari ULT-PSAI akhirnya mereka rapat bersama dengan beberapa elemen, ya tetap isinya, dilarang, jadi Diska tidak dikabulkan²².

Pengadilan meminta rekomendasi catatan-catatan tertentu kepada kami dan memang kami tidak memberikan rekomendasi untuk menerima permohonan tersebut. Tapi untuk dikabulkan atau tidak itu tetap menjadi kewenangan PA. Jadi rekomendasi ini berupa catatan-catatan mengenai diskripsi anak tersebut, anak ini beriko,

²¹ Wawancara dengan Ayu Imasria, Tenaga profesi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) ULT-PSAI, 23 Juli 2019

²² Wawancara dengan Nuril Huda, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, 12 Juli 2019.

*anak ini latar belakangnya begini dan sebagainya*²³.

Permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dengan pertimbangan usia calon suami yang baru 14 tahun dan masih tercatat sebagai siswa kelas V Sekolah Dasar serta belum bekerja. Calon suami tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai suami berkaitan dengan nafkah kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak²⁴. Untuk melangsungkan pernikahan, calon mempelai tidak hanya dituntut telah mempunyai kematangan biologis, namun juga kematangan psikologis mengingat beban berat yang harus ditanggung dalam pernikahan.

*Dalam kasus yang sedang viral baru-baru ini, seorang anak SD menghamili anak SMP dan kami memutus tidak mengabulkan Diska. Karena memang jarak umurnya si anak laki-laki ini terlalu jauh, baru 12 tahun. Ini masih anak yang benar-benar anak yang jauh dari tanggungjawab perkawinan*²⁵.

Penetapan penolakan dispensasi perkawinan tidak menyurutkan keinginan keluarga Hendro dan Novi untuk melangsungkan pernikahan mengingat usia kandungan Novi yang sudah menginjak 6 bulan.

²³ Wawancara dengan Ayu Imasria, Tenaga profesi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) ULT-PSAI, 23 Juli 2019

²⁴ Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA

²⁵ Wawancara dengan Ayu Imasria, Tenaga profesi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) ULT-PSAI, 23 Juli 2019

Pernikahan usia anak dilaksanakan secara *sirri*, tanpa ada pencatatan perkawinan di KUA. Orang tua menganggap bahwa pernikahan adalah solusi atas kehamilan yang tidak diinginkan.

Untuk kasus ini mereka tetap menikah meskipun Diska ditolak. Menikahnya juga secara siri. Karena selama kami mendampingi dan tanya ke orang tua yang perempuan dijawab bahwa mereka sudah menikah dan sekarang tinggal di rumah keluarga yang laki-laki²⁶.

B. Penyebab Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung

Penyebab pernikahan usia anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung ditelusuri berdasarkan teori sistem hukum (*legal system*). Sistem hukum meliputi tiga komponen, yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam persepektif teori sistem hukum, pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung disebabkan 4 hal berikut ini:

1. Disharmoni peraturan perundang-undangan tentang penetapan batas usia minimal pernikahan dan penetapan usia anak;
2. Penegak hukum dan lembaga terkait berpegang pada UU sektoral sesuai dengan wilayah kerjanya;
3. Peran pengasuhan orang tua yang tidak berjalan dengan baik; dan
4. Penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak.

²⁶ Wawancara dengan Ayu Imasria, Tenaga profesi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) ULT-PSAI, 23 Juli 2019

Keempat penyebab tersebut saling berkelindan satu sama lain. Berikut ini akan dikemukakan pembahasan masing-masing penyebab.

1. Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penetapan Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Penetapan Usia Anak²⁷.

Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia meningkatkan potensi terjadinya kondisi tidak harmonis (disharmoni) dalam bidang peraturan perundang-undangan. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005-2009, Baleg dan Pemerintah menetapkan 284 RUU²⁸. Angka ini terus bertambah setiap tahun seturut dengan perkembangan masyarakat yang menuntut perubahan hukum sesuai dengan kebutuhannya. Menurut A.A. Oka Mahendra²⁹, ada 6 hal yang menyebabkan disharmoni dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: a) Pembentukan dilakukan oleh instansi yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda; b) Pergantian pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan masa jabatan maupun alih tugas atau penggantian; c)

²⁷ Penelitian ini dilakukan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. UU ini menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon suami dan istri telah berusia 19 tahun.

²⁸ "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan perundang-undangan" <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html> diakses 8 September 2019

²⁹ A.A. Oka Mahendra. "Harmonisasi Peraturan perundang-Undangan". <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 8 september 2019

Dominasi pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibandingkan pendekatan sistem; d) Koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum masih lemah; e) Terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan f) Pedoman standar dan baku yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum mantap.

UU Perkawinan menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa batasan usia anak adalah usia 18 tahun, sehingga anak yang masih dalam kandungan sampai sebelum menginjak umur 18 tahun termasuk kategori anak. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan bahwa kewarganegaraan bisa didapatkan oleh seseorang yang telah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan kepemilikan KTP bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan atau pernah terikat dalam perkawinan. UU Nomor 22 Tahun 2007 jo. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah melangsungkan pernikahan bagi Warga Negara Indonesia yang akan

memberikan hak pilihnya. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia 12 tahun hingga sebelum usia 18 tahun bagi anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Disharmoni peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penetapan batas minimal usia pernikahan dan penetapan usia anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penetapan Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Penetapan Usia Anak

NO	UNDANG-UNDANG	URAIAN
1	Perkawinan (Nomor 1 Tahun 1974)	19 tahun laki-laki 16 tahun perempuan
2	Perlindungan Anak (Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014)	18 tahun
3	Kewarganegaraan (Nomor 12 Tahun 2006)	18 tahun
4	Administrasi Kependudukan (Nomor 23 Tahun 2006)	17 tahun
5	Penyelenggaraan Pemilu (Nomor 22 Tahun 2007 jo. UU Nomor 7 Tahun 2017)	17 tahun
6	Sistem Peradilan Pidana Anak (Nomor 11 Tahun 2012)	12-18 tahun

Sumber: Peraturan Perundang-undangan diolah oleh peneliti

Penetapan usia 16 tahun sebagai batas minimal usia pernikahan bagi perempuan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur UU Perlindungan Anak. UU tidak mengatur batas yang sama dalam menentukan kedewasaan serta kecakapan seseorang di depan hukum. Sunarto, Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung menyatakan:

Isi dari UU kita memang amburadul dalam menentukan batasan usia anak. Tapi karena kita ini dari lembaga pengelolaan anak, lalu kita fokus penanganan anak dengan undang-undang anak, ya tetap batasan usia 18 tahun. Kalau ada anak menikah di usia itu (di bawah 18 tahun-pen) ya tetap usia anak³⁰.

Penetapan batas minimal 16 tahun bagi perempuan untuk melakukan pernikahan makin menunjukkan kerancuan ketika dihadapkan pada ancaman pidana penjara bagi siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur 18 tahun. Pemenjaraan Syekh Puji karena menikahi Ulfa yang masih di bawah umur adalah pembuktian adanya ketidakharmonisan hukum. Winarno, Kasi PPPA menyatakan:

Terkait usia batasan anak menurut undang-undang, menurut saya pribadi ini ada semacam kontradiksi di peraturan UU kita ini. Misalnya UU Nomor 74 Tentang perkawinan mensyaratkan seperti itu, tetapi di undang-undang yang lain mengatakan bahwa usia anak 18 tahun. Bahkan

³⁰ Wawancara dengan Sunarto, Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 10 Juli 2019.

UU lain mengatakan bahwa “barang siapa melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur (18 tahun) akan diancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun”. Ini kan ada sesuatu yang kontradiksi. Kalau antar UU itu diterapkan, misalnya saya menikah dengan anak usia 17 tahun menurut UU No.74 diperbolehkan³¹.

Meskipun penetapan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan serta 18 tahun sebagai batas penetapan usia anak, namun beberapa narasumber menyepakati bahwa pada usia tersebut, seseorang belum cukup matang dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Pada usia tersebut, seseorang seharusnya masih mengenyam pendidikan dan secara emosional belum cakap untuk melakukan komitmen dalam ikatan pernikahan. Ahmad Khoiri, modin di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungawru mengemukakan:

Kalau menurut saya secara pribadi itu belum. Karena usia 16-19 tahun itu usia rawan, usia itu masih labil, komunikasi ke orang tua itu juga labil kadang masih sering cek-cok³².

Mengingat dalam pernikahan, kedua belah pihak dibebani kewajiban bersama untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang tidak ringan, seyogyanya batas usia minimal pernikahan dinaikkan. Amandemen UU Perkawinan berkaitan dengan batas usia minimal pernikahan diharapkan

³¹ Wawancara dengan Winarno. Kasi PPPA Dinsos, KP, PPPA Kabupaten Tulungagung, 10 Juli 2019.

³² Wawancara dengan Ahmad Khoiri, modin di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungawru, 23 Juli 2019.

bisa merubah ketentuan tersebut menjadi 21 tahun. Nuril Huda, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung menyatakan:

Kalau saya pribadi ya bisa dinaikkan sedikit batasan usianya, mengingat beban tanggungan perkawinan semakin berat. Kalau 16 itu masih anak-anak. Kalau laki-laki 19 itu yang belum dewasa, 19 tahun itu baru lulus SMA, masih usia main-main, kalau nanti UU nya di amandemen ya saya bersyukur. Ya misalnya batasan usia di tambah 2 tahun³³.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Supriono, Kasi Bimais Kemenag Kabupaten Tulungagung:

Belum layak, menurut saya usia layak menikah itu ya usia 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan³⁴.

Kepala KUA Rejotangan, Ahmad Tadkir juga mengemukakan hal yang sama berkaitan dengan kelayakan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana berikut ini:

Menurut saya pribadi saya setuju dengan wacana, katakan yang laki-laki minimal 21 tahun dan putri 19 tahun³⁵.

Akibat dari disharmoni peraturan perundang-undangan adalah terjadinya beberapa hal berikut ini:
a) Perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; b)

³³ Wawancara dengan Nuril Huda, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, 12 Juli 2019.

³⁴ Wawancara dengan Supriono, Kasi Bimais Kemenag Kabupaten Tulungagung, 12 Juli 2019.

³⁵ Wawancara dengan Ahmad Tadkir, Kepala KUA Rejotangan, 31 Juli 2019.

Ketidakpastian hukum; c) Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; dan d) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur³⁶. Disharmoni dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penetapan batas usia pernikahan dan usia anak mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya. Dampak selanjutnya adalah ketidakpastian hukum karena peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya hukum tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal pembentukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa komponen substansi hukum berupa UU yang tidak jelas turut menyumbang terhadap maraknya pernikahan usia anak dan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum berkaitan penetapan batas minimal usia pernikahan. Upaya untuk menaikkan batas minimal usia pernikahan sudah pernah ditempuh dengan melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Namun putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dimaksud dan mengamanatkan agar perubahan batas minimal usia perkawinan dilakukan oleh lembaga legislatif. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan pembentuk undang-

³⁶ A.A. Oka Mahendra. "Harmonisasi Peraturan perundang-Undangn". <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 8 september 2019

undang agar melakukan perubahan berkaitan batas usia pernikahan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa perbedaan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak. Usia perempuan yang lebih rendah dalam UU Perkawinan berpotensi mempercepat perempuan dalam berkeluarga sehingga bisa berimplikasi pada pemenuhan hak anak yang dilindungi oleh konstitusi.

Sebagai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019. UU ini diundangkan oleh Plt Kemenkumham, Tjahyo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019. Batas minimal usia perkawinan perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Di usia 19 tahun, laki-laki dan perempuan dinilai telah memiliki kematangan untuk melangsungkan pernikahan dan dapat membina rumah tangga yang harmonis serta melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Peningkatan usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan dapat mengurangi angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Dengan demikian, pemenuhan hak anak akan terwujud baik itu berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pendampingan orang tua, maupun akses pendidikan yang seluas-luasnya.

Penetapan UU Nomor 16 Tahun 2019 disambut baik oleh berbagai pihak untuk menekan tingginya angka pernikahan usia anak. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UU ini, Pemerintah menggalakkan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan pencegahan pernikahan usia anak, bahaya dan resiko seks bebas, serta dampak pernikahan yang tidak tercatat. Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin menyatakan:

Dengan terbitnya UU 16/2019, pemerintah akan menyusun kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak sebagai tindak lanjutnya, antara lain dengan melakukan kampanye stop perkawinan anak. Perkawinan anak harus dicegah mulai tingkat desa³⁷.

Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung, Saiful Majid menyampaikan bahwa MA tengah menyiapkan aturan pemberian dispensasi untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak. MA meminta hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Tugas hakim ialah menasihati pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang akibat perkawinan anak³⁸.

³⁷ "Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan", <https://mediaindonesia.com/read/detail/265859-batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan diakses tanggal 27 Oktober 2019>

³⁸ "Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan", <https://mediaindonesia.com/read/detail/265859-batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan diakses tanggal 27 Oktober 2019>

2. Penegak Hukum Dan Lembaga Terkait Berpegang Pada UU Sektoral Sesuai Dengan Wilayah Kerja.

Penegak hukum dan lembaga yang terkait dengan pernikahan usia anak termasuk dalam komponen struktur hukum. Sebagai kelompok masyarakat yang terjun langsung dalam penegakan hukum, penegak hukum bekerja dalam konteks *law enforcement* maupun dalam lingkup *peace maintenance*. Penegak hukum adalah kelompok yang diteladani oleh masyarakat, sehingga dituntut mempunyai kapasitas dan kompetensi tertentu dalam menegakkan hukum. Keterbatasan kemampuan penegak hukum untuk menempatkan diri dalam masyarakat, tingkat aspirasi yang masih rendah, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan dan membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan materiil, dan kurangnya daya inovatif adalah beberapa kendala dalam penegakan hukum dari aspek struktur hukum³⁹.

Disharmoni dalam UU menyebabkan penegak hukum dan lembaga terkait sebagai komponen struktur hukum berpegang pada UU sektoral sesuai dengan wilayah kerjanya. Penegak hukum di bidang pernikahan, yaitu: modin, KUA, Kemenag, dan Pengadilan Agama berpegang pada ketentuan UU Perkawinan, sedangkan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak, yaitu: ULT-PSAI dan Dinsos, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPPA)

³⁹ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang ...*, hlm. 34-35

menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai pedoman.

Penegak hukum di bidang pernikahan dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Meskipun UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa seseorang sebelum mencapai usia 18 tahun termasuk dalam kategori anak, namun penegak hukum di bidang pernikahan tetap mengikuti ketentuan UU Perkawinan. Dalih hanya sebagai pelaksana di lapangan pada umumnya dikemukakan oleh penegak hukum di bidang pernikahan.

Untuk batasan usia anak kami berpegang pada UU No. 74 dan KHI. Jadi batas pernikahan yang diperbolehkan untuk anak perempuan adalah 16 dan laki-laki 19 tahun. Jika pada faktanya batasan usia ini terjadi perbedaan antara UU satu dengan UU yang lain, maka kami akan tetap berpegang pada UU nomor 74 tentang perkawinan dan KHI, kami ini hanya pelaksana⁴⁰.

Ya kita sikapi saja, karena ini perkawinan jadi yang menjadi pedoman kita ya tetap UU perkawinan, selama ini UU perkawinan kan belum ada revisi, selama itu belum direvisi ya kita anggap dewasa usia 16 dan 18⁴¹.

⁴⁰ Wawancara dengan Moh. Toyib, Kepala KUA Kedungwaru, 31 Juli 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Nuril Huda, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, 12 Juli 2019.

Pedoman kita bekerja pakai UU No. 1 Tahun 1974, ada PMA, ada KHI, kita prinsipnya mengikuti itu. Kalau ada lembaga lain yang mengatakan sebaiknya 19/21 tahun tapi ya itu dilapangan seperti ini faktanya⁴².

Penegak hukum di bidang perlindungan anak menjadikan usia 18 tahun sebagai batasan usia anak sebagaimana ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak. Jika ada pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia 18 tahun, maka dinilai sebagai pernikahan usia anak. Pada saat ULT-PSAI diminta hadir pada salah satu sidang permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, rekomendasi yang disampaikan adalah hasil rapat yang dihadiri oleh ULT-PSAI, Dinsos KBPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, RSUD dr. Iskak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres, Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI, Lembaga Perlindungan Anak, dan Biro Konsultasi Hukum Kartini. Hasil rapat menyimpulkan bahwa ULT-PSAI tidak menyetujui terjadinya pernikahan usia anak dan memandang bahwa kedua anak adalah korban yang hak-haknya harus tetap dipenuhi⁴³.

Isi dari undang-undang kita memang amburadul dalam menentukan batasan usia anak. Tapi karena kita ini dari lembaga pengelolaan anak, lalu kita fokus penanganan anak dengan undang-undang anak, ya tetap batasan usia 18 tahun. Kalau ada anak menikah di usia itu ya tetap usia anak. Kan sering kita dimintai pendapat dari Pengadilan Agama ketika ada permohonan dispensasi pernikahan. Tetap pendapat kita

⁴² Wawancara dengan Ahmad Tadkir, Kepala KUA Rejotangan, 31 Juli 2019.

⁴³ Dokumen Hasil Rapat tentang Pernikahan Anak Nomor 006/ULT-PSAI/1/2018

seperti itu. Lalu kami membuat pandangan berupa surat (dokumen) yang kami buat dengan melibatkan seluruh elemen stakeholder dari perwakilan pemerintah, LSM anak, pengacara, rumah sakit, dinas kesehatan, rumah sakit dan kepolisian juga⁴⁴.

Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pernikahan usia anak disadari sepenuhnya oleh penegak hukum dalam bidang perlindungan anak. Meskipun UU Perkawinan mengabsahkan pernikahan perempuan yang berusia 16 tahun, namun menurut UU Perlindungan Anak, seseorang yang melakukan hubungan badan dengan anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan maksimal 15 tahun.

Terkait usia batasan anak menurut undang-undang, menurut saya pribadi ini ada semacam kontradiksi di peraturan UU kita ini. Misalnya UU Nomor 74 Tentang perkawinan mensyaratkan seperti itu, tetapi di undang-undang yang lain mengatakan bahwa usia anak 18 tahun. Bahkan UU lain mengatakan bahwa “barang siapa melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur (18 tahun) akan diancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun”. Ini kan ada sesuatu yang kontradiksi. Kalau antar UU itu diterapkan, misalnya saya menikah dengan anak usia 17 th menurut UU No.74 diperbolehkan. Tetapi menurut UU Nomor 35/2014 saya terkena

⁴⁴ Wawancara dengan Sunarto, Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 10 Juli 2019.

*pidana jika saya berhubungan badan dengannya*⁴⁵.

Penegak hukum dalam konteks pernikahan dan lingkup perlindungan anak termasuk komponen struktur hukum. Sedangkan sikap penegak hukum yang berpegang pada UU sektoral sesuai dengan wilayah kerjanya dapat dimasukkan pada komponen budaya hukum internal (*internal legal culture*). Budaya hukum internal adalah budaya hukum kelompok masyarakat yang melakukan tanggung jawab dan fungsinya sebagai penegak hukum. Komponen substansi dan struktur hukum dalam sistem hukum diibaratkan foto yang tidak bergerak dan tidak bernyawa sehingga tidak mampu memperlihatkan bekerjanya sistem hukum. Kedua komponen ini akan berfungsi jika ditunjang oleh komponen budaya hukum yang meliputi pemahaman masyarakat, sikap dan pola perilaku publik berkaitan dengan sistem hukum. 2 faktor penyebab pernikahan usia anak yang akan diuraikan berikutnya termasuk komponen budaya hukum.

3. Peran Pengasuhan Orang Tua Tidak Berjalan Dengan Baik

Dalam keberlangsungan hidup keluarga bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah entitas yang tidak terpisahkan. Untuk menjamin kemampuan anak di masa depan sebagai generasi penerus bangsa dan negara, perlindungan terhadap anak mutlak dilakukan. Dalam UU Perlindungan Anak

⁴⁵ Wawancara dengan Winarno. Kasi PPPA Dinsos, KP, PPPA Kabupaten Tulungagung, 10 Juli 2019.

ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak serta pemenuhan haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun demikian dalam praktik, hak pengasuhan, hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak perlindungan bagi anak tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah. Kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan anak terpisah dari orang tuanya seperti perceraian dan orang tua yang bekerja di luar negeri menyebabkan hak pengasuhan bagi anak tidak berjalan dengan baik. Ketika dalam pengasuhan selain orang tua seperti nenek atau paman, anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Orang tua merasa cukup dengan memberikan kepada anak fasilitas berupa *handphone* dan motor. Padahal ini adalah awal mula petaka, anak akan mencari perhatian di luar rumah, sehingga terpengaruh teman-teman terdekatnya untuk bolos sekolah.

Pola pengasuhan orang tua yang terpisah dari anaknya juga menjadi sebab anak-anak ini menikah. Anak-anak yang seperti ini biasanya ada pola-pola khusus seperti itu. Misalnya keluarganya termasuk berada tetapi kasih sayang terhadap anaknya kurang, sehingga anak melampiaskannya pada hal-hal mencari kasih sayang diluar, waktu pelajaran bolos, punya HP dan motor. Lalu rentang jarak pengasuhan yang

jauh, seperti diasuh oleh neneknya atau pamannya⁴⁶.

Orang tua yang memilih bekerja di luar negeri mengakibatkan anak berada di bawah pengasuhan neneknya. Pada praktiknya, anak kurang terpenuhi kebutuhan dan haknya berkaitan dengan perhatian dan kasih sayang. Pada tahap selanjutnya, pengaruh lingkungan sekitar tanpa adanya kontrol dari orang tua mendominasi kehidupan anak sehingga anak terseret pada pergaulan bebas, seks pra nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, dan berakhir pada pernikahan usia anak. Fakta dalam sidang permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dari kasus yang sempat viral terungkap bahwa ibu dari calon suami yang masih duduk di bangku SD adalah Tenaga Kerja Wanita di Taiwan⁴⁷.

Pertama, pernikahan dini ini semakin ke depan semakin banyak, karena ada beberapa penyebab diantaranya akibat dari pergaulan bebas, lingkungan juga menyebabkan, ketiga karena orang tuanya yang kerja ke luar negeri lalu diasuh oleh neneknya (pola asuh), jadi pergaulannya ya bebas jadi kebanyakan karena hamil. Kemudian mereka karena umurnya kurang jadi mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama⁴⁸.

⁴⁶ Wawancara dengan Sunarto, Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 10 Juli 2019.

⁴⁷ Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA

⁴⁸ Wawancara dengan Ahmad Tadkir, Kepala KUA Rejotangan, 31 Juli 2019

4. Penggunaan Teknologi Informasi Yang Tidak Bijak

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan pola hubungan dan komunikasi dalam masyarakat. Jika sebelumnya interaksi antara satu dengan lainnya dibatasi oleh ruang dan waktu, maka pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah hubungan dalam masyarakat menjadi tanpa batas (*borderless*). Jarak bukan lagi halangan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat yang berbeda. Informasi di seluruh dunia bisa dengan mudah diakses oleh pengguna teknologi informasi.

Namun demikian, perkembangan pesat teknologi informasi adalah pedang bermata dua. Manfaat dan kontribusi bagi penggunaanya berbanding lurus dengan dampak negatif yang mengancam pemanfaatan teknologi informasi. Gadget sebagai salah satu perangkat teknologi informasi tidak hanya dipergunakan oleh orang dewasa. Orang tua mengenalkan gadget kepada anak sejak dini. Di satu sisi, gadget bisa membantu perkembangan anak, namun penggunaan gadget tanpa pendampingan orang tua mengancam keselamatan dan kesehatan anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak menyebabkan penurunan tajam penglihatan anak⁴⁹ dan mempengaruhi kemampuan interaksi sosialnya⁵⁰.

⁴⁹ Widea Ernawati, "Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Penurunan Tajam Penglihatan Pada Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun) di SD Muhammadiyah Pontianak Selatan". *Jurnal Proners*. Vol. 3 No. 1. 2015. Pontianak: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.

⁵⁰ Putri Hana Pebriana. "Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini". *Jurnal Obsesi*. Vol 1 No 1. 2017. Kampar: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Anak-anak yang menggunakan gadget tanpa pengawasan orang tua beresiko mengakses konten-konten pornografi dan pornoaksi. Aspek negatif lainnya adalah kemudahan terhubung dengan orang asing yang bisa mendorong pada pergaulan bebas dan hubungan seksual pra nikah. Penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak adalah salah satu faktor penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung. Dalam perspektif teori *legal system*, penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak termasuk dalam komponen budaya hukum (*legal culture*).

Anak yang hidup terpisah dari orang tuanya baik karena perceraian maupun orang tua yang bekerja di luar negeri mendapatkan fasilitas gadget dari orang tuanya. Tidak terpenuhinya hak pengasuhan bagi anak mengakibatkan anak mencari perhatian dari orang lain. Kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lawan jenis tanpa ada pengawasan orang tua berakhir pada kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, ada juga perempuan usia anak yang sempat dibawa lari oleh pacarnya dan ketika kembali ke rumah, mereka dipaksa untuk melakukan pernikahan.

Kalau di Tulungagung pernikahan usia anak terjadi karena media dan pola pengasuhan yang kurang bagus. Media disini adalah kemudahan mengakses dengan HP android dan pola pengasuhanyang rendah, sehingga terdorong

pada pergaulan bebas. Akhirnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)⁵¹.

Yang mendorong kasus pernikahan dini karena pergaulan, perkembangan media. Pemahaman agama yang minim, anak-anak itu tidak tahu batasan-batasan dalam bergaul. Ya lagi-lagi tanggung jawab orang tua⁵².

Kan sing wedok ki kan cilik melu ibuk e, omah e Gondang kono. Soale keluargane sing wedok kan pisah (cerai) kat si Fitri umur 5 tahunan lek gak salah. Gek nek kono ki ibuk e yo tukang lungoan, jadi sing ngopeni Fitri yo mbah e tekan ibu. Ngerti dewe kan mbak piye pola pengasuhan e mbah ki. Terus akhire kenal karo wong lanang sing sak iki dadi bojone iki, jenenge sopo aq yo ora eroh, tertutup soale malihan keluargane. Nah bar kenal wong lanang kui kan pacaran, terus akhire di gowo minggat nek luar Jowo. Nek kene yo dadi golek-golek an wong tuwane⁵³.

Orang tuanya masih ada dan lengkap, tetapi kerja. Dan yang di rumah cuma neneknya. Anaknya itu punya fasilitas yang lengkap, ada handphone, motor. Akhirnya kenal sama laki-laki, terpengaruh pergaulan, dan hamil. Orang tua memaksa agar menikah untuk menutupi aib⁵⁴.

Berdasarkan uraian di atas, penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung

⁵¹ Wawancara dengan Sunarto, Koordinator Harian ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 10 Juli 2019.

⁵² Wawancara dengan Nuril Huda, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, 12 Juli 2019.

⁵³ Wawancara dengan Rina, tetangga Fitri, 14 Agustus 2019

⁵⁴ Wawancara dengan Akirin, Peksos ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 25 Juli 2019.

berdasarkan teori *legal system* dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 Penyebab Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Teori Legal System

NO	KOMPONEN DI <i>LEGAL SYSTEM</i>	PENYEBAB PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
1	<i>Legal substance</i>	Disharmoni dalam peraturan yang mengatur batas usia minimal pernikahan dan penetapan usia anak
2	<i>Legal structure</i>	Penegak hukum dan lembaga terkait berpegang pada UU sektoral sesuai dengan wilayah kerjanya
3	<i>Legal culture</i>	Peran pengasuhan orang tua yang tidak berjalan dengan baik
		Penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak

Sumber: data primer dan data sekunder diolah oleh peneliti

C. Implikasi Pernikahan Usia Anak Terhadap Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam kondisi tertentu, kakek, nenek, atau orang lain yang masih mempunyai hubungan keluarga tinggal dalam satu rumah. Sebagai entitas terkecil dari suatu bangsa, keluarga adalah faktor penentu untuk mencapai kesejahteraan umum yang

menjadi cita-cita pembangunan. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga keluarga mempunyai kewajiban untuk mencapai mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sebagai strategi untuk mencapai keluarga yang berkualitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyusun kebijakan pembangunan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki dan menyelesaikan problematika yang dihadapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga baik yang bersifat fisik maupun psikososial. Konsep ketahanan keluarga dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga. Konsep tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Ketahanan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

Implikasi pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung terhadap ketahanan keluarga dibedakan menjadi lima, yaitu: pernikahan usia anak secara ilegal, pemaksaan menjalankan peran sebagai suami istri, ketidakharmonisan pernikahan yang berakhir pada perceraian, ketergantungan finansial kepada orang tua, dan ketiadaan otonomi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Berikut ini akan dipaparkan keempat

implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

1. Pernikahan Usia Anak Secara Ilegal

UU Perkawinan menganut asas bahwa calon suami istri telah matang jiwa dan raganya untuk melaksanakan perkawinan. Jika usia calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia yang ditentukan yang ditentukan dalam UU Perkawinan, maka harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat. Permohonan dispensasi perkawinan tidak selalu dikabulkan oleh majelis hakim, misalnya pasangan Hendro, 12 tahun dan Novi, 15 tahun di Desa Blimbing, Kecamatan Boyolangu.

Pernikahan usia anak antara Hendro dan Novi disebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Viralnya kasus Hendro dan Novi mendorong ULT PSAI untuk melakukan pendampingan. ULT PSAI pada awalnya tidak berharap kasus ini akan berakhir dengan pernikahan mengingat usia keduanya yang masih belia. Namun keluarga kedua belah memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan dalih menutup aib.

Untuk kasus yang kemarin ya, dimana anak SD menghamili anak SMP itu kan kita tidak berharap bahwasanya itu tidak terjadi pernikahan, tetapi kedua keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka karena beranggapan bahwa hal tersebut merupakan solusi permasalahan dan isu-isu hamil di luar nikah. Karena memang sudah hamil sekitar 6 bulan, sementara si laki-laki masih usia SD. Mereka menganggap hal ini sebagai solusi karena

dianggap dapat mengatasi rasa malu (aib keluarga)⁵⁵.

Usia yang belum memenuhi batas minimal dalam pernikahan mengharuskan orangtua Hendro untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Sebagai pertimbangan, majelis hakim mengundang ULT PSAI untuk memberikan keterangan. Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, majelis hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan. Hendro yang saat itu masih duduk di bangku SD diduga tidak akan sanggup menjalankan peran sebagai suami.

Dalam kasus yang sedang viral baru-baru ini, seorang anak SD menghamili anak SMP dan kami memutuskan tidak mengabulkan Diska. Karena memang jarak umurnya si anak laki-laki ini terlalu jauh, baru 12 tahun. Ini masih anak yang benar-benar anak yang jauh dari tanggungjawab perkawinan. Dan untuk melengkapi berkas, kami meminta rekomendasi dari ULT-PSAI akhirnya mereka rapat bersama dengan beberapa elemen, ya tetap isinya, dilarang, jadi Diska tidak dikabulkan⁵⁶.

Penolakan dispensasi perkawinan tidak menghentikan rencana perkawinan antara Hendro dan Novi. Kehamilan Novi menjadi alasan utama perkawinan tetap dilangsungkan secara *sirri* dan tidak dilakukan pencatatan oleh pejabat berwenang.

⁵⁵ Wawancara dengan Ayu Imasria, Tenaga profesi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) ULT-PSAI, 23 Juli 2019

⁵⁶ Wawancara dengan Nuril Huda, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, 12 Juli 2019.

Untuk kasus ini mereka tetap menikah meskipun Diska di tolak. Menikahnya juga secara siri⁵⁷.

Perkawinan yang dilakukan secara *sirri* berimplikasi pada ketahanan keluarga dari dimensi landasan legalitas. Ketiadaan landasan legalitas dalam sebuah perkawinan akan mengakibatkan ketidakjelasan jaminan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak yang dilahirkan. Pemenuhan hak bagi istri dan anak juga akan terkendala manakala pihak suami menyangkal telah terjadi perkawinan di antara keduanya.

2. Pemaksanaan Menjalankan Peran Sebagai Suami Istri

Anak sebagai salah satu entitas dalam keluarga berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan. Pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab orang tua dan dilindungi oleh negara. Pernikahan usia anak yang dianggap sebagai solusi tepat menghindarkan anak dari aib, pada kenyataannya telah menutup kesempatan bagi anak untuk memperoleh hak-haknya. Ketika menikah, anak harus putus sekolah sehingga hak akan pendidikan terabaikan.

Status anak yang telah melakukan pernikahan dituntut menjadi dewasa secara prematur. Pasangan usia anak yang belum memiliki kematangan emosional dan mental dipaksa untuk menjalankan peran sebagai suami istri bahkan sebagai orang tua

⁵⁷ Wawancara dengan Ayu Imasria, Tenaga profesi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) ULT-PSAI, 23 Juli 2019

dalam hal terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Suami yang masih belia dituntut untuk bekerja dan memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Istri yang belum dewasa dipaksa untuk menjalankan fungsi reproduksi dengan berbagai resiko yang mengancam.

Putra, 18 tahun menyatakan bahwa tugasnya sebagai suami adalah bekerja demi menafkahi istri dan anaknya. Dengan penghasilan pas-pasan sebagai sopir truk, Putra memenuhi kebutuhan pribadi istrinya dan membiayai pendidikan anaknya di bangku TK. Adapun kebutuhan lainnya, masih bergantung pada uluran tangan orang tuanya. Meskipun demikian, Putra adalah salah satu profil suami yang mempunyai kepedulian terhadap tugas domestik, dengan *momong* anaknya ketika istri sedang mengerjakan tugas rumah tangga lainnya⁵⁸.

Eko, 18 tahun adalah suami yang dituntut untuk bekerja setelah melakukan pernikahan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Bekerja sebagai penjual layangan atau pekerjaan serabutan lainnya jika usaha layangannya sedang sepi, Eko hanya sanggup memenuhi kebutuhan pribadi istrinya dan kebutuhan *pampers* dan susu bagi anaknya. Sementara itu kebutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh kedua orang tuanya. Tidak jauh berbeda dengan Putra, Eko adalah suami yang tidak segan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju⁵⁹.

⁵⁸ Wawancara dengan Putra, 7 Agustus 2019

⁵⁹ Wawancara dengan Rodiyah, ibu Eko, 23 Juli 2019

Pasangan Ria, 15 tahun dan Ari, 16 tahun adalah pasangan usia anak yang terbilang sukses menjalankan pernikahannya. Hamil akibat hubungan seksual pra nikah, Ria dan Ari harus merelakan kesempatan mengenyam pendidikan dengan putus sekolah dan menikah demi menutup aib. Pasangan yang sama-sama belum matang secara emosional dan mental ini dituntut untuk bisa menjalankan peran sebagai suami istri, bahkan orang tua dari janin yang masih dalam kandungan. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pasangan ini merintis usaha budi daya burung puyuh. Pada awal pernikahan, kebutuhan keluarga bisa dipenuhi dengan suntikan dana dari orang tua. Seiring berjalannya waktu, kerja keras keduanya membuahkan hasil ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga memiliki 1 unit sepeda motor⁶⁰.

Ketiga pasangan usia anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya tinggal dalam satu rumah, meskipun masih menumpang pada rumah orang tuanya. Berdasarkan dimensi ketahanan fisik, ketiga pasangan tersebut pada awal pernikahan tidak bisa memenuhi kecukupan pangan karena masih bergantung secara finansial pada orang tua. Adapun dari dimensi ketahanan ekonomi, ketiga pasangan tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal keluarga inti. Ketiganya masih tinggal menumpang di rumah orang tua. Selain itu, pendapatan keluarga hanya bisa menjamin kebutuhan pribadi dan kebutuhan anak, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

⁶⁰ Wawancara dengan Rita, tetangga Ria dan Ari, 2 Agustus 2019

Pernikahan usia anak berimplikasi pada ketahanan keluarga pada dimensi ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi. Anak yang idealnya masih menikmati masa tumbuh kembang, dituntut untuk menanggung beban dan kewajiban sebagai suami istri. Ketidakmatangan secara emosional dan mental pada pasangan usia anak berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Meskipun demikian, ketiga pasangan tersebut berhasil mewujudkan kemitraan gender dan keharmonisan keluarga⁶¹. Kemitraan gender ditandai dengan kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. Adapun indikator keharmonisan keluarga adalah sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak.

3. Ketidakharmonisan Pernikahan Yang Berakhir Pada Perceraian

Tidak adanya kemampuan pasangan usia anak untuk mewujudkan ketahanan keluarga pada dimensi ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi pada tahap selanjutnya menimbulkan kerentanan pada ikatan pernikahan. Pernikahan usia anak beresiko tidak harmonis dan berakhir pada perceraian. Pasangan usia anak yang belum matang secara emosional dan mental rentan konflik dan menggoyahkan pernikahan.

Terjerumus dalam pergaulan bebas hingga seks pra nikah dan berakhir pada kehamilan, pasangan

⁶¹ Kementerian PPPA dan BPS. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian PPPA

Hendro, 14 tahun dan Novi, 15 tahun melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Pernikahan tanpa pencatatan dilakukan karena terkendala dispensasi perkawinan yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Majelis hakim memutuskan tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan usia Hendro yang sangat belia, masih kekanak-kanakan. Calon suami berdasarkan pertimbangan hakim, tidak mempunyai kematangan psikologis sehingga tidak bisa melaksanakan beban dan kewajiban sebagai suami⁶².

Penolakan dispensasi perkawinan tidak menyebabkan pernikahan antara Hendro dan Novi dibatalkan. Pernikahan tersebut dipaksakan terlaksana demi menutup aib, mengingat Novi sedang hamil 6 bulan. Belum genap satu tahun, pernikahan usia anak tersebut menunjukkan ketidakharmonisan. Kekhawatiran yang tergambar dalam pertimbangan hakim bahwa Hendro tidak bisa menjalankan fungsi sebagai suami terbukti. Hendro lebih suka menyalurkan hobinya bermain layangan daripada bekerja untuk memberikan nafkah bagi keluarga⁶³.

Novi sebagai anak yang terpaksa melangsungkan pernikahan meskipun masih belia, dituntut menjalankan peran sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu. Dalam pernikahan usia anak, perempuan dituntut untuk menerima dan beradaptasi dengan kepribadian, sifat, dan karakter laki-laki yang menjadi

⁶² Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA

⁶³ Wawancara dengan Akirin, Pekerja Sosial (Peksos) pada ULT PSAI

suaminya⁶⁴. Beban Novi semakin bertambah karena Novi dipaksa untuk tinggal di rumah mertua. Keluarga Novi sudah menyerahkan semua hal berkaitan dengan dirinya kepada keluarga Hendro. Keluarga Novi sudah *pasrah bongko'an* kepada keluarga suami⁶⁵. Berbagai tantangan harus dihadapi Novi untuk mempertahankan pernikahannya, sikap kekanak-kanakan suami, relasi dengan mertua, dan pengasuhan anak. Hingga penelitian ini dilakukan, status Novi tidak mempunyai legalitas mengingat pernikahan yang dilakukan secara *sirri*. Seturut dengan hal itu, status perceraianya juga tidak mempunyai payung hukum yang jelas.

Sita, 15 tahun dan Rendi, 16 tahun melangsungkan pernikahan karena sempat *minggat* berdua selama satu minggu. Pasangan usia anak tersebut menggantungkan beban finansial kepada orang tua Sita karena Rendi tidak bekerja. Pertengkaran dan cekcok antara keduanya tidak terhindarkan, mengingat pernikahan usia anak yang rentan konflik ditambah dengan suami yang tidak mempunyai penghasilan dan sikap temperamental yang dimiliki. Ketidakharmonisan makin meningkat tensinya manakala Rendi diketahui mengambil uang mertuanya secara diam-diam. Belum genap satu tahun, pernikahan usia anak tersebut kandas dengan perpisahan.

⁶⁴ Regina Kalosa, "Bertahan, Bangkit, dan Berdaya Perjuangan Hidup Enam Perempuan Korban Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Curug Hijau, Indonesia)", dalam Mies Grijns (Eds.), 2018. *Menikah Muda di Indonesia...*, hlm. 69

⁶⁵ Wawancara dengan Ayu Imasria, Tenaga profesi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) ULT-PSAI, 23 Juli 2019

Perceraian adalah salah satu implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga yang terdiri dari: dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dimensi ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial psikologi. Dari dimensi landasan legalitas, pernikahan usia anak tidak mempunyai legalitas dan perlindungan hukum yang bisa menjamin pemenuhan hak bagi istri dan anak. Dari dimensi keutuhan keluarga, pasangan usia anak mengalami konflik dan cekcok serta tidak menggambarkan kebersamaan dalam keluarga dan kemitraan suami istri. Dari dimensi ketahanan fisik, pasangan usia anak tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dan gizi, sebaliknya menggantungkan beban finansial pada orang tua. Dari dimensi ketahanan ekonomi, pasangan usia anak tidak mempunyai tempat tinggal sendiri dan tidak mempunyai pendapatan keluarga. Dari dimensi ketahanan sosial psikologi, pasangan usia anak tidak menunjukkan keharmonisan keluarga karena melakukan kekerasan pada istri dan anak.

4. Ketergantungan Finansial Kepada Orang Tua

Dalam pernikahan usia anak, perempuan dituntut menjadi ibu muda (*young mother*) dan laki-laki dipaksa menjadi pencari nafkah muda (*young breadwinner*)⁶⁶. Meskipun mempunyai penghasilan, pada umumnya pasangan usia anak mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga orang tua harus turun tangan menanggung

⁶⁶ Nurul Ilmi Idrus, "Siap Tidak Siap Harus Menikah, Peran Negara dan Konsekuensi Perkawinan Anak di Tomoni Timur, Luwu Timur, Sulawesi Selatan" dalam Mies Grijns (Eds.), 2018. *Menikah Muda di Indonesia...*, hlm. 123

beban finansial. Apalagi pasangan usia anak biasanya tinggal satu atap dengan orang tua, apakah menggunakan pola *uxorilocal*, *virilocal*, ataupun *bilocal*⁶⁷.

Setelah menikah, pasangan Putra dan Putri menggunakan pola *uxorilocal* yaitu memilih tinggal di rumah keluarga istri. Meskipun Putra bekerja sebagai sopir, namun penghasilan yang didapatkan masih terbatas belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi pasangan usia anak ini mempunyai seorang anak yang duduk di bangku TK, sehingga pemenuhan kebutuhan pendidikan anak masih disubsidi oleh orang tua⁶⁸. Konsekuensi pernikahan usia anak tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, namun orang tua juga turut menanggung beban secara finansial.

Pola *uxorilocal* juga dipilih oleh pasangan Fitri, 14 tahun dan Feri, 25 tahun setelah melangsungkan pernikahan. Pasangan yang terpaut usia 11 tahun ini menikah karena keduanya pernah *minggat* selama beberapa waktu. Tinggal satu atap dengan keluarga istri yang cukup berada di kampungnya ditambah dengan suami yang tidak bekerja menyebabkan pasangan ini bergantung sepenuhnya pada orang tua secara finansial. Suami istri bekerja di bawah kuasa orang tua sebagai petani⁶⁹. Pada orang tua dengan penghasilan pas-pasan, ketergantungan finansial dari

⁶⁷ *Uxorilocal* adalah pola menetap setelah menikah di kediaman kerabat istri. *Virilocal* adalah pola menetap setelah menikah di kediaman kerabat suami. *Bilocal* adalah pola menetap setelah menikah secara bergantian di kediaman kerabat istri dan suami. Frank W. Marlowe, 2004. "Marital Residence Among Foragers". *Current Anthropology*, 45(2), pp.277-284.

⁶⁸ Wawancara dengan Putra, 7 Agustus 2019

⁶⁹ Wawancara dengan Rina, tetangga Fitri, 14 Agustus 2019

pasangan usia anak sangat membebani. Namun, untuk orang tua Fitri yang berkecukupan dan status Fitri sebagai anak tunggal, ketergantungan tersebut tidak menjadi masalah.

Pasangan Eko dan Lilik menggunakan pola *bilocal* setelah menikah. Keduanya memilih tinggal di rumah keluarga istri atau suami secara bergantian, satu minggu di rumah istri dan satu minggu di rumah suami. Bekerja sebagai penjual layang-layang atau kerja serabutan lainnya dilakukan Eko untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun penghasilan yang terbatas tidak mampu menutup seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya orang tua turut menanggung beban finansial dari pasangan usia anak tersebut. Ibu Eko bekerja sebagai penjahit konveksi, sedangkan Bapaknya bekerja sebagai pegawai warung kopi⁷⁰. Tanggung jawab keluarga orang tua pasangan semakin berat karena harus menanggung beban finansial pasangan usia anak yang belum mempunyai kemandirian secara ekonomi.

Ketergantungan finansial kepada orang tua adalah implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga dari dimensi ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi. Dari dimensi ketahanan fisik, pasangan usia anak tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan dan gizi keluarga karena keterbatasan penghasilan. Dari dimensi ketahanan ekonomi, pasangan usia anak masih menumpang pada kediaman keluarga suami, keluarga istri, atau kedua-duanya secara bergantian. Selain itu, pembiayaan pendidikan anak juga tidak bisa dipenuhi

⁷⁰ Wawancara dengan Rodiyah, ibu Eko, 23 Juli 2019

oleh pasangan usia anak sehingga beban tersebut berpindah kepada orang tua atau kakek.

5. Ketiadaan Otonomi Dalam Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Dimensi ketahanan sosial budaya sebagai bagian ketahanan keluarga ditandai dengan partisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan di lingkungan setempat. Ketahanan sosial keluarga tercermin pada keeratan hubungan antar keluarga dalam masyarakat. Berbagai komunitas dalam masyarakat adalah sarana bagi setiap keluarga untuk menguatkan jalinan hubungan sosial. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran anggota keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, ketahanan sosial keluarga juga dapat dilihat dari keaktifan keluarga pada kegiatan keagamaan di lingkungannya. Kegiatan keagamaan yang dilakukan secara komunal dapat menguatkan keeratan sosial dalam masyarakat.

Anak yang sudah melangsungkan pernikahan mengalami perubahan status menjadi dewasa. Sebagai orang dewasa, pasangan usia anak dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun demikian, kesibukan bekerja, kesibukan mengurus anak, status keluarga yang masih menumpang pada rumah orang tua, dan ketergantungan secara finansial kepada orang tua menghalangi otonomi pasangan usia anak untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Profesi sebagai sopir truk, menyebabkan Putra, 18 tahun, jarang bisa pulang ke rumah. Putra banyak menghabiskan waktu di jalanan sebagai konsekuensi dari pekerjaannya. Tidak ada kegiatan sosial yang pernah diikutinya. Adapun kegiatan keagamaan yang pernah diikuti adalah *kenduren*⁷¹. Kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebatas mewakili mertuanya, sehingga Putra belum dianggap sebagai entitas keluarga yang mandiri oleh masyarakat setempat.

Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Putra, juga dialami oleh pasangan Fitri, 14 tahun dan Feri, 25 tahun. Hidup menumpang pada keluarga istri yang terpendang dan berkecukupan serta bekerja di bawah kuasa orang tua menutup kesempatan keduanya untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Dominasi orang tua Fitri sebagai salah satu tokoh di desanya, menghilangkan otonomi keduanya untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan secara komunal di lingkungannya⁷².

Di lingkungan tempat tinggal pasangan Eko dan Lilik, Eko adalah anggota tim voli desa yang beberapa kali bertanding di desa lain. Berkaitan dengan partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan, Lilik mengalami perlakuan yang berbeda dari mertuanya. Lilik tidak bisa mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya karena anaknya masih dalam masa menyusui. Menurut mertuanya, Lilik bisa mengikuti kegiatan tersebut kelak jika anaknya sudah besar untuk menggantikan posisi mertua sebagai anggota

⁷¹ Wawancara dengan Putra, 7 Agustus 2019

⁷² Wawancara dengan Rina, tetangga Fitri, 14 Agustus 2019

perkumpulan *yasinan*⁷³. Posisi perempuan dalam pernikahan usia anak dengan peran pelayanan domestik dan pengasuhan anak, menyebabkan ketergantungannya kepada orang lain. Ketergantungan tersebut menyebabkan perempuan lebih mudah dikuasai oleh orang yang lebih tua⁷⁴. Ketergantungan Lilik pada mertuanya tidak hanya beban pengasuhan cucu, secara finansial keluarga baru Lilik juga bergantung kepada mertua. Dependensi pasangan usia anak menghilangkan otonominya untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya. Walaupun pasangan usia anak terlibat dalam kegiatan di masyarakat masih terbatas sebagai pengganti bagi orang tuanya.

⁷³ Wawancara dengan Rodyah, mertua Lilik, 23 Juli 2019

⁷⁴ Regina Kalosa, "Bertahan, Bangkit, dan Berdaya Perjuangan Hidup Enam Perempuan Korban Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Curug Hijau, Indonesia)", dalam Mies Grijns (Eds.), 2018. *Menikah Muda di Indonesia...*, hlm. 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tentang Perkawinan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Tulungagung dapat dibedakan menjadi tiga pola, yaitu: pernikahan usia anak karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), pernikahan usia anak karena *minggat* dengan pacar, dan pernikahan usia anak secara *sirri*.
2. Pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung berdasarkan teori *legal system* disebabkan oleh empat hal, yaitu: disharmoni dalam peraturan yang mengatur batas usia minimal pernikahan dan penetapan usia anak, penegak hukum dan lembaga terkait berpegang pada UU sektoral sesuai dengan wilayah kerjanya, peran pengasuhan orang tua yang tidak berjalan dengan baik, dan penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak. Keempat penyebab tersebut saling berkelindan satu sama lain.
3. Implikasi pernikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung terhadap ketahanan keluarga dibedakan menjadi lima, yaitu: pernikahan usia anak secara ilegal, pemaksaan menjalankan peran sebagai suami istri, ketidakharmonisan

pernikahan yang berakhir pada perceraian, ketergantungan finansial kepada orang tua, dan ketiadaan otonomi dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinsos KBPPPA dan ULT PSAI:
 - a. Melakukan literasi pengasuhan anak kepada orang tua secara lebih intensif sehingga dapat mencegah pernikahan usia anak.
 - b. Melakukan pemberdayaan kepada anak dari resiko kekerasan seksual dan diskriminasi sehingga anak mempunyai kesadaran tentang haknya sebagai anak.
 - c. Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi dampak negatif pernikahan usia anak di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan.
 - d. Meningkatkan kegiatan pendampingan kepada pasangan usia anak baik pra pernikahan maupun pasca pernikahan.
2. Bagi Kemenag dan KUA:
 - a. Melaksanakan kembali edukasi dan sosialisasi dampak negatif pergaulan bebas di madrasah-madrasah.
 - b. Mengintensifkan literasi hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah.

3. Bagi orang tua, melakukan pola pengasuhan anak yang baik dan benar sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan tetap mendampingi anak ketika terjadi pernikahan usia anak.
4. Bagi tokoh agama dan masyarakat, melakukan upaya pembangunan kesadaran kritis kepada masyarakat berkaitan dengan dampak negatif perkawinan usia anak melalui ceramah agama, rapat, maupun pertemuan berkala dengan masyarakat.
5. Bagi IAIN Tulungagung, meningkatkan program pengabdian masyarakat berkaitan dengan literasi hak-hak anak, edukasi pola pengasuhan anak, sosialisasi dampak negatif perkawinan usia anak, dan pendampingan pasangan usia anak.
6. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan lebih banyak penelitian berkaitan dengan suara dan pengalaman perempuan yang terpaksa melakukan perkawinan usia anak sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Jambi: Syari'ah Press IAIN STS
- BPS dan UNICEF, 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: BPS dan UNICEF
- Ernawati, Widea. "Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Penurunan Tajam Penglihatan Pada Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun) di SD Muhammadiyah Pontianak Selatan". *Jurnal Proners*. Vol. 3 No. 1. 2015. Pontianak: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura
- Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2012. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Friedman, Lawrence M. 1987. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation
- _____ and Grant M. Hayden. 2017. *American Law: An Introduction*. New York: Oxford University Press
- Hajar. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia
- Irianto, Sulistyowati (ed.). 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Jawad, Haifaa A. 2002. *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*. Terjemahan Moh. Salik. Malang: Cendekia Paramulya
- Kementerian PPPA dan BPS. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian PPPA
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Terjemahan Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: LP3ES
- Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan perundang-Undangan". <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 8 september 2019
- Makmun-Abha, Muhammad. 2015. *Benarkan Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?* Yogyakarta: Mutiara Media
- Marlowe, Frank W. 2004. "Marital Residence Among Foragers". *Current Anthropology*, 45(2), pp.277-284
- Mies Grijns (Eds.), 2018. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Morrow, Samantha. "Unhappily Ever After: An Analysis of Child Marriages in Bangladesh and Niger". *Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS)*. USA: Bangladesh Development Research Center (BDRC). 31 September 2016

- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah, Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al Kaffi, Cet. 23, Jakarta: Lentera
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Muhammad, Husein. 2016. *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara
- _____. 2019. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Myers, Juliette and Rowan Harvey. 2011. *Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls' Education* (London, United Kingdom: Plan UK) <http://www.planuk.org/resources/documents/Breaking-Vows-Early-and-Forced-Marriage-and-GirlsEducation/> diakses tanggal 29 September 2018
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- Pebriana, Putri Hana. "Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini". *Jurnal Obsesi*. Vol 1 No 1. 2017. Kampar: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
- Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0168/ Pdt.P/ 2018/ PA.TA

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni
- Raj, Anita and Ulrike Boehmer. 2013. "Girl Child Marriage and Its Association with National Rates of HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries". *Violence Against Women*. 19 (4) pp. 536–551
- _____, Charlemagne S. Gomez, and Jay G. Silverman, 2014, "Multisectorial Afghan Perspectives on Girl Child Marriage: Foundations for Change Do Exist in Afghanistan". *Violence Against Women*, Vol. 20 (12) pp. 1489 –1505
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*. Tangerang: Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- _____, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis
- Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Warasssih, Esmi. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan". *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 14 April 2001.

_____. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama

Yusdani, 2015. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 22 Tahun 2007 jo. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung

Internet

“Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/265859-batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan> diakses tanggal 27 Oktober 2019

“Begini Kronologi Kasus Siswa SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung” <https://news.okezone.com/read/2018/05/23/519/1901896/begini-kronologi-kasus-siswa-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung> diakses tanggal 16 September 2018

“Geger Kasus Bocah SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung, Bagaimana Solusinya?” <https://www.liputan6.com/regional/read/3536735/geger-kasus-bocah-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-bagaimana-solusinya> diakses tanggal 16 September 2018

“Indonesia Negara Nomor Tujuh Tertinggi Angka Perkawinan Anak” <http://mediaindonesia.com/read/detail/150480-indonesia-negara-nomor-tujuh-tertinggi-angka-perkawinan-anak> diakses tanggal 16 September 2018

“Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat” <https://jatim.antaranews.com/berita/256185/permohonan-dispensasi-nikah-pengadilan-agama-tulungagung-meningkat> diakses tanggal 14 September 2018

“Pernikahan Bukan Solusi Kasus Bocah SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung” <http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/23/pernikahan-bukan-solusi-kasus-bocah-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-ini-alasannya?page=all> diakses tanggal 14 September 2018

- “Pernikahan Usia Dini di Tulungagung Meningkat”
<https://jatim.antaranews.com/berita/171698/pernikahan-usia-dini-di-tulungagung-meningkat>
diakses tanggal 14 September 2018
- “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan perundang-undangan”
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html> diakses 8 September 2019
- “Sengkarut Regulasi Perkawinan Anak” <https://kumparan.com/@kumparannews/sengkarut-regulasi-perkawinan-anak> diakses tanggal 16 September 2018
- “Siswa SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung, Begini Kisah Cintanya” <https://www.inews.id/daerah/jatim/siswa-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-begini-kisah-cintanya-2>, diakses tanggal 16 Setember 2018
- “Siswa SD Hamili Siswi SMP di Tulungagung - Begini Pengakuan Orangtua saat Diingatkan Tetangga”
<https://suryamalang.tribunnews.com/2018/05/22/siswa-sd-hamili-siswi-smp-di-tulungagung-begini-pengakuan-orangtua-saat-diingatkan-tetangga> diakses tanggal 16 September 2018
- “Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017”
<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf> diakses tanggal 16 September 2018

BIODATA PENULIS



Dr. Nur Fadhilah, M.H. lahir di Malang pada tanggal 23 November 1980. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 2002 di UIN Malang d/h STAIN Malang Jurusan Syariah. Tahun 2007 menyelesaikan S2 di Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Hukum. Pendidikan S3 diselesaikan pada tahun 2016 di Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2014 mengikuti program Academic Recharging for Islamic Higher Education (ARFI) yang diadakan oleh Diktis Kemenag RI di Mesir. Selain itu, pada tahun 2018 tercatat sebagai salah satu peserta Postdoctoral Fellowship Program for Islamic Higher Education (POSFI) yang diadakan oleh Diktis Kemenag RI di Universitas Kanal Suez Mesir.

Penelitian yang pernah dilakukan adalah: Diskriminasi PP Nomor 14 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Zakat oleh Masyarakat di Tulungagung (2017), Pilihan Hukum Perempuan Sasak Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Bersama Pascaperceraian (2016), UU Pengelolaan Zakat dan Kriminalisasi Amil Zakat (2013), Pandangan Istri Sah tentang Hubungan Keperdataan antara Anak di Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya (2012), dan Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih), 2010

Alamat email yang bisa dihubungi
nurfafiyalana@gmail.com.